



**P U T U S A N**

NOMOR :29/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada  
Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili  
perkara - perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat  
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  
perkara Terdakwa ; ----- Nama lengkap :

**Ir. Efendi Patintingan ;-----**

Tempat lahir : Tana Toraja;-----

Umur/tgl.lahir : 48 tahun / 25 Desember  
1965.;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki.;-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat Lahir : Desa Pongkeru Kecamatan Malili  
-----Kabupaten Luwu  
Timur-----

Agama : Islam.;-----

Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Ketua UPK PNPM-  
MP

Kec.Malili kab.Luwu

Timur;-----

Pendidikan : S 1-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN  
berdasarkan Surat Perintah/Penetapan  
Penahanan-----

- Penyidik : Tidak dilakukan penahanan ;



- Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2014 s/d tanggal 06 Desember 2014 atau s/d dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar ;
- Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 01 Desember 2014 s/d \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_  
-30 Desember  
\_\_\_\_\_  
30 \_\_\_\_\_ Desember  
2014 ;-----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 31 Desember 2014 s/d tanggal 28 Februari 2015 ;-----
- Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 01 Maret 2015 s/d tanggal 30 Maret 2015 ;-----
- Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 31 Maret 2015 s/d tanggal 29 April 2015 ;-----
- Penetapan penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 April 2015 s/d 27 Mei 2015;-----
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d 26 Juli 2015;-----
- Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Makassar di dampingi Penasihat Hukum: AGUS MELAS, SH. MH  
Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari kantor hukum  
JAMALUDDIN DJAFAR, SH & Rekan-rekan beralamat di jalan Perintis  
Kemerdekaan VII Komp. Asal Mula Blok D.3 No. 12 Makassar

**-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding**

**tersebut -----Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal  
02 Juli 2015 Nomor:29/Pid.Sus.Kor/2015/PT.MKS tentang  
Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili  
perkara tersebut dalam tingkat  
banding ;-----

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02  
Juli 2015  
No.29/Pid.Sus.Kor/2015/PT.MKS

.....  
No.29/Pid.Sus.Kor/2015/PT.MKS tentang penunjukan Panitera  
Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat  
banding ;-----

3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan  
dengan perkara  
tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena  
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut



dalam

Surat

Reg Perkara PDS-02/MLI/ft.1/11/2014 yang berbunyi sebagai berikut;

**-DAKWAAN**

-----

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **Ir. EFENDI PATINTINGAN** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Malili, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, dalam bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Desember 2007, dalam bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, dalam bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, dalam bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, dalam bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, dan dalam bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya di suatu waktu pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012, bertempat di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011

.....

: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, terdakwa telah **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang**



**sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, menyalurkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) bagi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang dananya bersumber dari cost sharing pusat (APBN) ditambah cost sharing daerah (APBD).
- Bahwa Kecamatan Malili menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur penerima dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang sumber dananya dari cost sharing pusat (APBN) dan cost sharing daerah (APBD) melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur. Adapun rinciannya sebagai berikut :
  - Tahun 2007, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 16 B Tahun 2007 Tentang Lokasi dan Alokasi Dana Cost Sharing Pusat (APBN) Dan Cost Sharing Daerah (APBD) Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-PPK) Tahun 2007

beserta.....



beserta lampirannya, jumlah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN sebesar *Rp. 50.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)* dan dari APBD sebesar *Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)*;

- Tahun 2008, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 54 Tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Cost Sharing Pusat (APBN) Dan Cost Sharing Daerah (APBD) Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 beserta lampirannya, jumlah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN sebesar *Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)* dan dari APBD sebesar *Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)*;
- Tahun 2009, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 171 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM-APBN) Dan Cost Sharing Daerah (APBD) Serta Pembiayaan Administrasi Program (PAP) Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2009 beserta lampirannya, jumlah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN sebesar *Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)* dan dari APBD sebesar *Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)*;



- Tahun 2010, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 77 Tahun 2010 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan

Langsung.....

Langsung Masyarakat (BLM) Melalui Dana Urusan Bersama (DUB-APBN) Dan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB-APBD) Serta Pembiayaan Administrasi Proyek (PAP) Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2010 beserta lampirannya, jumlah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN sebesar *Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)* dan dari APBD sebesar *Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)*;

- Tahun 2011, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 39/II/2011 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Melalui Dana Urusan Bersama (DUB-APBN) Dan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB-APBD) Serta Pembiayaan Administrasi Proyek (PAP) Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 beserta lampirannya, jumlah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN sebesar *Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah)* dan dari APBD sebesar *Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)*;
- Tahun 2012, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 53/II/Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi dan



Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat Melalui Dana  
Urusan Bersama Dan Dana Daerah Urusan Bersama  
Serta Pembiayaan Administrasi Program Pada Program  
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  
Tahun 2012 beserta lampirannya,

jumlah.....

jumlah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN  
sebesar Rp. 1.045.000.000,- (*satu milyar empat puluh  
lima juta rupiah*) dan dari APBD sebesar Rp.  
55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*).

- Bahwa dasar hukum penggunaan dana Program Nasional  
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)  
adalah Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan Penjelasan  
Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional  
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)  
yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik  
Indonesia Nomor : 414.2/406/PMD tanggal 15 Maret 2005  
tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program  
Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Nomor :  
414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 tentang  
Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan Penjelasan Petunjuk  
Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan  
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang pada  
intinya mengatur bahwa penggunaan dana Program  
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan  
(PNPM-MP) harus sesuai peruntukannya dan tidak



diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pribadi  
oknum-oknum tertentu.

- Bahwa untuk mengelola kegiatan tersebut Kecamatan Malili telah membentuk UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Malili, terdakwa Ir.Efendi Patintingnan sebagai Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) ini berperan mengelola operasional

kegiatan.....

kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di kecamatan dan membantu BKAD mengordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa, terdakwa selaku pengurus (Ketua) UPK PNPM-MP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan;
- b. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);
- c. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri



Perdesaan (PNPM-MP) baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;

- d. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
- e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
- f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) bersama dengan pelaku lainnya;
- g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan

kebutuhan.....

kebutuhan dan ketentuan program;

- h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan BKAD/MAD;
- i. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan;
- j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses Program Nasional Pemberdayaan



Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan sesuai dengan ketentuan;

k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa;

l. Membuat draf aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir;

m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerjasama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;

n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan.....

pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat;

o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);

p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan;



q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur mulai tahun 2007, dipilih dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) dengan tugas untuk menjalankan pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran di Kecamatan Malili. Terdakwa selaku ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dan terdakwa tetap menjabat sampai dengan tahun 2012, terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 103/IV/Tahun 2012

tanggal.....

tanggal 5 April 2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara sebagai pengelola dana serta alokasi Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012.



- Bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh dari pengelola kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 Kecamatan Malili memperoleh alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) untuk bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) sebagai berikut :

- Dana Reguler tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 sebesar *Rp. 718.275.000,- (tujuh ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)* dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Tahun 2007 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar *Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)*;

- ✓ Tahun 2008 tidak mendapatkan dana bantuan;

- ✓ Tahun 2009 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar *Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)*;

- ✓ Tahun 2010 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar *Rp. 294.500.000,- (dua ratus*

*sembilan.....*

*sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)*;

- ✓ Tahun 2011 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar *Rp. 99.275.000,-*



(sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- ✓ Tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Dana Bergulir tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 12.623.250.500,- (dua belas milyar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - ✓ Tahun 2007 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 2.353.500.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - ✓ Tahun 2008 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 1.533.407.500,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - ✓ Tahun 2009 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 2.133.000.000,-



(dua milyar seratus tiga

puluh .....

*puluh tiga juta rupiah);*

- ✓ Tahun 2010 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 373.000.000,- *(tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)* dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 2.117.500.000,- *(dua milyar seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);*
- ✓ Tahun 2011 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 549.000.000,- *(lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah)* dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 2.117.843.000,- *(dua milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);*
- ✓ Tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 178.500.000,- *(seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)* dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 547.500.000,- *(lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).*
- Bahwa dana awal/reguler untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) seluruhnya telah disalurkan kepada kelompok penerima sesuai dengan Surat Perintah Camat (SPC) kemudian pengembalian pokok dan bunga pinjaman dana awal/reguler Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)



tersebut dari kelompok peminjam selanjutnya  
dipinjamkan/digulirkan kembali kepada kelompok peminjam  
lainnya

dan.....

dan begitu seterusnya.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, terdakwa selaku ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, terdakwa setelah menerima setoran pengembalian dana dari kelompok tidak semua disetorkan oleh terdakwa ke kas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara berturut-turut sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, sebagai berikut :

- Pada tahun 2007, dana bergulir berupa dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dipinjamkan kepada kelompok Strowberi di Desa Laskap sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), pengembalian dana dari kelompok Strowberi tersebut yang telah diterima oleh terdakwa namun tidak disetorkan sebesar Rp. 465.400,- (empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Pada tahun 2008, dana bergulir berupa dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diberikan pada beberapa



kelompok di Desa Laskap sebesar Rp. 87.000.000,-  
(delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk 5 (lima)  
kelompok, terhadap pinjaman dana tersebut setelah  
dikembalikan oleh kelompok kepada terdakwa ,

namun.....

namun ada dana pinjaman yang tidak disetorkan oleh  
terdakwa sebesar Rp. 41.145.000,- (*empat puluh satu  
juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*). Adapun  
rinciannya sebagai berikut :

- pengembalian dari kelompok Putri Mekar yang tidak  
disetor sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Hidayah yang tidak  
disetor sebesar Rp. 1.155.000,- (*satu juta seratus  
lima puluh lima ribu rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Pelangi yang tidak  
disetor sebesar Rp. 13.872.000; (*tiga belas juta  
delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Kencana yang tidak  
disetor sebesar Rp. 7.248.000; (*tujuh juta dua ratus  
empat puluh delapan ribu rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Asri yang tidak disetor  
sebesar Rp. 16.870.000; (*enam belas  
juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- Pada tahun 2009, dana bergulir baik itu dana Usaha  
Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 476.000.000,-



(empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) untuk 16 (enam belas) kelompok dan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) yang diberikan ke 3 (tiga) kelompok di Desa Laskap dengan total penyaluran pinjaman sebesar Rp. 564.000.000,- (lima ratus enam puluh empat juta rupiah.....

rupiah). Adapun pengembalian dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 139.766.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- pengembalian dari kelompok Dahlia yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 10.051.600,- (sepuluh juta lima puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- pengembalian dari kelompok Hijau Daun yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 11.340.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- pengembalian dari kelompok Mawar yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- pengembalian dari kelompok Bintang Mandiri yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 8.136.000,- (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- pengembalian dari kelompok Mentari yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 8.670.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);



- pengembalian dari kelompok Nyiur yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 3.468.000,- (*tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Sungai Popong yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 15.259.200,- (*lima belas juta dua..... dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Campuran yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 1.134.000,- (*Satu Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Mahoni yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 2.312.000,- (*Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Seroja yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 3.992.000,- (*Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Seruni yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 4.046.000,- (*Empat Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Maccolly Loloe yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 9.440.000,- (*sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);



- pengembalian dari kelompok Damar yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 7.860.800,- (*Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Jembatan yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Buntu Masakke yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 3.468.000,- (*Tiga                      Juta                      Empat*

Ratus.....

*Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);

- pengembalian dari kelompok Satria yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 2.578.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Rosi yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 13.872.000,- (*Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Hidayah yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 4.044.000,- (*Empat Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Sawo yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 23.094.400,- (*Dua*



*Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).*

- Pada tahun 2010, dana bergulir baik itu dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) maupun dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di salurkan oleh terdakwa ke beberapa kelompok yang ada di Desa Laskap, Desa Baruga, Desa Malili, dan Desa Harapan, antara lain :

1. Desa Laskap : 15 kelompok sebesar Rp. 473.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk dana UEP dan 6 kelompok untuk dana SPP sebesar Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah)
2. Desa Baruga : 2 kelompok sebesar Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah)

.....

(seratus juta rupiah) untuk dana UEF ;

3. Desa Malili : 1 kelompok sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dana UEF;
4. Desa Harapan : 1 kelompok sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk dana SPP.

Pengembalian dana pinjaman dari kelompok-kelompok tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 811.000.000,- yang diterima oleh terdakwa namun ada dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 314.957.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Sembilan



Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Adapun rinciannya sebagai berikut:

- pengembalian dari kelompok Pinggir Gunung Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 4.480.000,- (Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Buntu Masakke Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 20.160.000,- (Dua Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Maccolly Loloe Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 20.070.000,- (Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Jalan Poros Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);-----*  
*pengembalian.....*
- pengembalian dari kelompok Usaha Bersama Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Verbek Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 6.035.000,- (Enam Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);*



- pengembalian dari kelompok Katering Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 14.000.000,- (*Empat Belas Juta Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Sipatuo Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 27.440.000,- (*Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Mappappe Seluler Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 15.120.000,- (*Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Merpati Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 15.920.000,- (*Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Laskar Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 1.120.000,- (*Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Jembatan Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 5.040.000,- (*Lima*

*Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*);

.....

*Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*);



- pengembalian dari kelompok Aneka Usaha Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 1.680.000,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Eisia Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Nilam Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Sekar Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar *Rp. 17.360.000,- (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Hidayah Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar *Rp. 16.600.000,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Garuda Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar *Rp. 20.160.000,- (Dua Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Citra Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar *Rp. 8.180.000,- (Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengembalian dari kelompok Em Try Desa Laskap  
yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp.

22.400.000,- (*Dua Puluh*

Dua.....

*Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);*

- pengembalian dari kelompok Fleksi Desa Laskap  
yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp.  
15.792.000,- (*Lima Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan  
Puluh Dua Ribu Rupiah);*

- pengembalian dari kelompok Manalagi Desa Baruga  
yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp.  
28.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);*

- pengembalian dari kelompok Telaga Biru Desa Baruga  
yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp.  
5.600.000,- (*Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);*

- pengembalian dari kelompok Mitra Mandiri Desa Malili  
yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp.  
2.800.000,- (*Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);*

- pengembalian dari kelompok Delima Desa Harapan  
yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp.  
14.000.000,- (*Empat Belas Juta Rupiah);*

Selain itu, terdakwa juga tidak menyetorkan  
pengembalian dana reguler berupa dana Simpan Pinjam  
Perempuan (SPP) yang diberikan kepada kelompok  
Merpati di Desa Harapan sebesar Rp. 8.400.000,-  
(*Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).*



- Pada tahun 2011, dana bergulir baik untuk dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) maupun dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di salurkan oleh terdakwa ke beberapa kelompok yang ada di

Desa.....

Desa Laskap dan Desa Malili, antara lain :

1. Desa Laskap : 7 kelompok sebesar Rp. 255.500.000,-  
(dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)  
untuk dana UEP dan 4 kelompok untuk dana SPP  
sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta  
rupiah).
2. Desa Malili : 1 kelompok sebesar Rp. 13.000.000,-  
(tiga belas juta rupiah) untuk dana UEP.

Pengembalian dana pinjaman dari kelompok-kelompok tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 388.500.000,- yang diterima oleh terdakwa namun ada dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 117.040.000,- (*Seratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*). Adapun rinciannya sebagai berikut:

- pengembalian dari kelompok Eboni Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Cahaya Karebe Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 19.600.000,- (*Sembilan Belas Juta Rupiah Enam Ratus Ribu Rupiah*);



- pengembalian dari kelompok Mebel Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 3.980.000,- (*Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Timah Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 6.720.000,- (*Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);

Pengembalian .....

- pengembalian dari kelompok Aluminium Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 19.600.000,- (*Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Tembaga Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 14.000.000,- (*Empat Belas Juta Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Uranium Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 32.240.000,- (*Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Intan Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 5.600.000,- (*Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Kristal Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 2.800.000,- (*Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);



- pengembalian dari kelompok Nikel Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar *Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)*;
- pengembalian dari kelompok Liontin Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar *Rp. 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)*;
- pengembalian dari kelompok Campuran Desa Malili yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 1.200.000,- (Satu*

*Juta.....*

*Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).*

- Pada tahun 2012, dana bergulir yakni dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan pada kelompok Visikom di Desa Laskap sebesar *Rp. 60.000.000,-*, dan setelah dana pinjaman tersebut dikembalikan melalui terdakwa namun ada dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar *Rp. 6.720.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)*.
- Bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2011, terdakwa juga menyalurkan bantuan dana bergulir yakni dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada beberapa kelompok fiktif di Desa Lakawali Pantai, Desa Laskap dan Desa Malili sebesar *Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah)*. Adapun rinciannya sebagai berikut :
  - Pada tahun 2010, terdakwa menyalurkan bantuan dana bergulir yakni dana Usaha Ekonomi Produktif



(UEP) pada kelompok fiktif atas nama “*Kelompok Nelayan*” di Desa Lakawali Pantai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

- Pada tahun 2011, terdakwa menyalurkan bantuan dana bergulir yakni dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada beberapa kelompok fiktif di Desa Laskap dan Desa Malili sebesar Rp. 216.000.000 (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. kelompok fiktif atas nama “*Kelompok Sipakarannu*” di Desa Laskap sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah..... *Juta Rupiah*);
2. kelompok fiktif atas nama “*Kelompok Kedondong*” di Desa Laskap sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima *Juta Rupiah*);
3. kelompok fiktif atas nama “*Kelompok Simpati*” di Desa Laskap sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam *Juta Rupiah*);
4. kelompok fiktif atas nama “*Kelompok Albisia*” di Desa Laskap sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh tujuh *Juta Rupiah*);
5. kelompok fiktif atas nama “*Kelompok Matoa*” di Desa Malili sebesar Rp. 15.500.000,- (Lima Belas *Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);



6. kelompok fiktif atas nama “Kelompok Belinjo” di Desa Malili sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  7. kelompok fiktif atas nama “Kelompok Cendana” di Desa Malili sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
  8. kelompok fiktif atas nama “Kelompok Kusti” di Desa Malili sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pada tahun 2010 adanya penyaluran bantuan dana bergulir yakni dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) pada kelompok Tani Ladoping di Desa Lakawali Pantai berdasarkan Buku Kas Harian UEP 2010 dan
- | Data   | Base | PNPM-MP |
|--|------|---------|
| <u>Desa.....</u>   |      |         |
| Desa Lakawali Pantai. Namun berdasarkan keterangan saksi Jumnas selaku ketua kelompok Tani Ladoping dan saksi Julhaenuddin selaku anggota bahwa kelompoknya hanya menerima uang pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan demikian, adanya sisa penyaluran dana pinjaman sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) yang terealisasi berdasarkan proposal kelompok, sisa dana tersebut tidak disetor kembali ke kas PNPM-MP Kecamatan Malili namun dipergunakan sendiri oleh terdakwa. |      |         |



- Bahwa pada tahun 2011, adanya penyaluran bantuan dana bergulir yakni dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kelompok Nangka di Desa Baruga sebesar Rp. 25.000.000,- (*Dua Puluh lima juta rupiah*). Dari dana tersebut, yang disalurkan kepada kelompok Nangka hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua puluh juta rupiah*) sedangkan sisanya yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) terdakwa berikan kepada satu orang anggota kelompok yang namanya terdakwa sisipkan kedalam kelompok Nangka. Setelah dana yang disalurkan kepada Kelompok Nangka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah dikembalikan seluruhnya oleh kelompok Nangka dan disetorkan oleh terdakwa ke kas PNPM-MP Kecamatan Malili, namun untuk pengembalian dana dari satu orang anggota kelompok yang namanya disisipkan oleh terdakwa kedalam kelompok Nangka yang jumlahnya mencapai Rp. 5.600.000,- (*lima juta enam ratus ribu rupiah*) yang juga telah diterima oleh terdakwa, namun dana pengembalian sebesar

Rp. 5.600.000,-

.....

Rp. 5.600.000,- (*lima juta enam ratus ribu rupiah*) tersebut tidak disetorkan terdakwa ke kas PNPM-MPd Kecamatan Malili dan telah dipergunakan oleh terdakwa.

- Bahwa sebagian dari pengembalian pinjaman dana dari kelompok yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke kas



PNPM-MP Kecamatan Malili tersebut, telah menguntungkan terdakwa yang dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil truk Dyna Rino Tahun 2002 sekitar bulan November 2008.

- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut diatas, bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), khususnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK), sebagai pengurus atau pengelola kegiatan yang menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran di Kecamatan Malili karena dalam pelaksanaannya tidak seluruh pengembalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP)/Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diterima oleh terdakwa selaku Ketua Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur disetorkan ke kas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) atau rekening Simpan Pinjam Perempuan (SPP)/Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Dalam pelaksanaan penyaluran pinjaman dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

tersebut.....

tersebut, terdakwa selaku Ketua Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malili Kabupaten



Luwu Timur pada saat menerima setoran angsuran pengembalian pinjaman dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari kelompok penerima pinjaman tidak menyetorkan atau menyerahkan setoran angsuran kelompok penerima tersebut kepada bendahara atau kas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur tetapi setoran angsuran kelompok penerima tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan atau menggunakan sendiri pinjaman dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut dengan nama dan kelompok penerima fiktif yang dibentuk sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa IR. Effendi Patintingan tersebut juga tidak sesuai dengan Pedoman Umum PNPM Mandiri Perdesaan yang mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan-tindakan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, sehingga tujuan PNPM Mandiri Perdesaan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di Perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan tidak tercapai secara maksimal.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian



Keuangan.....

- Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-933/PW21/5/2013 tanggal 20 Desember 2013, selama pengelolaan dana kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 terdapat penyalahgunaan dana sebesar Rp. 894.093.400,- (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah*) yang dilakukan oleh terdakwa selaku Ketua Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dengan cara tidak menyetorkan pengembalian pinjaman dari kelompok ke kas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. 628.493.400,- (*Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah*), memberikan bantuan kepada kelompok fiktif sebesar Rp. 246.000.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah*), dan dengan penyisipan anggota fiktif sebesar Rp. 19.600.000,- (*Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- Dengan demikian, akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara senilai Rp. 894.093.400,- (*Delapan Ratus Sembilan Puluh*



*Empat Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)*

dan atas kerugian Negara

tersebut.....

tersebut, telah ditindaklanjuti oleh terdakwa dengan penyetoran ke kas UPK Kecamatan Malili sebesar Rp. 105.046.000,- (*Seratus Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu rupiah*).

**----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. -----**

**SUBSIDIAIR :**

-----Bahwa terdakwa **Ir. EFENDI PATINTINGAN** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Malili mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, pada kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, terdakwa telah **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa**

kejahatan.....

**kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----

- Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, menyalurkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) bagi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang dananya bersumber dari cost sharing pusat (APBN) ditambah cost sharing daerah (APBD).
- Bahwa Kecamatan Malili menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur penerima dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang sumber dananya dari cost sharing pusat (APBN) dan cost sharing daerah (APBD) melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)



yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

- Tahun 2007, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur  
Nomor : 16 B Tahun 2007 Tentang Lokasi dan Alokasi  
Dana Cost  
Sharing Pusat (APBN) Dan Cost Sharing Daerah (APBD)  
Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  
(PNPM-PPK) Tahun 2007 beserta lampirannya, jumlah  
Bantuan Langsung Masyarakat.....  
Masyarakat (BLM) dari APBN sebesar Rp. 450.000.000,-  
(empat ratus lima puluh juta rupiah) dan dari APBD sebesar Rp.  
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Tahun 2008, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur  
Nomor : 54 Tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi dan  
Alokasi Dana Cost Sharing Pusat (APBN) Dan Cost  
Sharing Daerah (APBD) Pada Program Nasional  
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan  
Tahun 2008 beserta lampirannya, jumlah Bantuan  
Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN sebesar Rp.  
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dari APBD  
sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta  
rupiah);
- Tahun 2009, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur  
Nomor : 171 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas



Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM-APBN) Dan Cost Sharing Daerah (APBD) Serta Pembiayaan Administrasi Program (PAP) Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2009 beserta lampirannya, jumlah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN sebesar Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dan dari APBD sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*);

- Tahun 2010, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 77 Tahun 2010 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Melalui Dana Urusan Bersama

(DUB-APBN)

.....

(DUB-APBN) Dan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB-APBD) Serta Pembiayaan Administrasi Proyek (PAP) Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2010 beserta lampirannya, jumlah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN sebesar Rp. 1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) dan dari APBD sebesar Rp. 450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*);

- Tahun 2011, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 39/I/2011 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi



Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Melalui Dana Urusan Bersama (DUB-APBN) Dan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB-APBD) Serta Pembiayaan Administrasi Proyek (PAP) Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 beserta lampirannya, jumlah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN sebesar *Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah)* dan dari APBD sebesar *Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)*;

- Tahun 2012, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 53/II/Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat Melalui Dana Urusan Bersama Dan Dana Daerah Urusan Bersama Serta Pembiayaan Administrasi Program Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2012 beserta lampirannya, jumlah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN sebesar

Rp.

1.045.000.000.....

*Rp. 1.045.000.000,- (satu milyar empat puluh lima juta rupiah)* dan dari APBD sebesar *Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)*.

- Bahwa dasar hukum penggunaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan Penjelasan



Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/406/PMD tanggal 15 Maret 2005 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang pada intinya mengatur bahwa penggunaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) harus sesuai peruntukannya dan tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu.

- Bahwa untuk mengelola kegiatan tersebut Kecamatan Malili telah

membentuk UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Malili yang diketuai oleh terdakwa Ir.Efendi Pattinting. UPK (Unit Pengelola Kegiatan) ini berperan sebagai unit yang mengelola operasional kegiatan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat.....

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)



mengordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan.

Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah diuraikan dalam ***dakwaan primair tersebut diatas.***

- Bahwa terdakwa selaku Pengurus dan menjabat sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur mulai tahun 2007, berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran di Kecamatan Malili. Terdakwa selaku pengurus yang menjabat sebagai ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dan terdakwa tetap menjabat sampai dengan tahun 2012, terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 103/IV/Tahun 2012

tanggal 5 April 2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara sebagai pengelola dana serta alokasi Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)



Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012.

Bahwa.....

- Bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh dari pengelola kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 Kecamatan Malili memperoleh alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) untuk bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) sebagai berikut :

- Dana Reguler tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 sebesar *Rp. 718.275.000,- (tujuh ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)* dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Tahun 2007 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar *Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)*;
- ✓ Tahun 2008 tidak mendapatkan dana bantuan;
- ✓ Tahun 2009 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar *Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)*;-----
- ✓ Tahun 2010 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar *Rp. 294.500.000,-*



(dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- ✓ Tahun 2011 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 99.275.000,-  
(sembilan puluh

sembilan.....

sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- ✓ Tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 195.000.000,-  
(seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- Dana Bergulir tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 12.623.250.500,- (dua belas milyar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Tahun 2007 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 273.000.000,-  
(dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 2.353.500.000,-  
(dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Tahun 2008 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 142.000.000,-  
(seratus empat puluh dua juta rupiah) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 1.533.407.500,-



*(satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);*

- ✓ Tahun 2009 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 245.000.000,-  
*(dua ratus empat puluh lima juta rupiah)* dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 2.133.000.000,- *Dua milyar seratus tiga puluh tiga juta rupiah);*
- ✓ Tahun 2010 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 373.000.000,-  
*(tiga ratus tujuh puluh.....*  
*puluh tiga juta rupiah)* dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 2.117.500.000,- *(dua milyar seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);*
- ✓ Tahun 2011 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 549.000.000,-  
*(lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah)* dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 2.117.843.000,- *(dua milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);*
- ✓ Tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 178.500.000,-  
*(seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)* dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 547.500.000,- *(lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).*



- Bahwa dana awal/reguler untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) seluruhnya telah disalurkan kepada kelompok penerima sesuai dengan Surat Perintah Camat (SPC) kemudian pengembalian pokok dan bunga pinjaman dana awal/reguler Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut dari kelompok peminjam selanjutnya dipinjamkan/digulirkan kembali kepada kelompok peminjam lainnya dan begitu seterusnya.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, terdakwa selaku ketua

Unit

.....

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, tidak menyetorkan pengembalian pinjaman dari kelompok ke kas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. 628.493.400,- (*Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah*) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Adapun rinciannya sebagai berikut:



- Pada tahun 2007, dana bergulir berupa dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dipinjamkan kepada kelompok Strowberi di Desa Laskap sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), pengembalian dana dari kelompok Strowberi tersebut yang telah diterima oleh terdakwa namun tidak disetorkan sebesar Rp. 465.400,- (*empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah*);
- Pada tahun 2008, dana bergulir berupa dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diberikan pada beberapa kelompok di Desa Laskap sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk 5 (lima) kelompok, terhadap pinjaman dana tersebut setelah dikembalikan oleh kelompok kepada terdakwa, namun ada dana pinjaman yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 41.145.000,- (*empat puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*). Adapun rinciannya sebagai berikut :
  - pengembalian dari kelompok Putri Mekar yang tidak disetor  
sebesar .....  
sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
  - pengembalian dari kelompok Hidayah yang tidak disetor sebesar Rp. 1.155.000,- (*satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah*);



- pengembalian dari kelompok Pelangi yang tidak disetor sebesar *Rp. 13.872.000; (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Kencana yang tidak disetor sebesar *Rp. 7.248.000; (tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Asri yang tidak disetor sebesar *Rp. 16.870.000; (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).*
- Pada tahun 2009, dana bergulir baik itu dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar *Rp. 476.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah)* untuk 16 (enam belas) kelompok dan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar *Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah)* yang diberikan ke 3 (tiga) kelompok di Desa Laskap dengan total penyaluran pinjaman sebesar *Rp. 564.000.000,- (lima ratus enam puluh empat juta rupiah).* Adapun pengembalian dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar *Rp. 139.766.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan*

perincian .....

perincian sebagai berikut :

- pengembalian dari kelompok Dahlia yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 10.051.600,- (sepuluh juta lima puluh satu ribu enam ratus rupiah);*



- pengembalian dari kelompok Hijau Daun yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 11.340.000,- (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- pengembalian dari kelompok Mawar yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- pengembalian dari kelompok Bintang Mandiri yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 8.136.000,- (delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- pengembalian dari kelompok Mentari yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 8.670.000,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- pengembalian dari kelompok Nyiur yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 3.468.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- pengembalian dari kelompok Sungai Popong yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 15.259.200,- (lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- pengembalian dari kelompok Campuran yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 1.134.000,- (Satu Juta Seratus Tiga Puluh.....  
Puluh Empat Ribu Rupiah);



- pengembalian dari kelompok Mahoni yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 2.312.000,- (*Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Seroja yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 3.992.000,- (*Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Seruni yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 4.046.000,- (*Empat Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Maccolly Loloe yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 9.440.000,- (*sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Damar yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 7.860.800,- (*Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Jembatan yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Buntu Masakke yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 3.468.000,- (*Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengembalian dari kelompok Satria yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 2.578.000,- (*Dua Juta Lima Ratus*

Tujuh.....

*Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);*

- pengembalian dari kelompok Rosi yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 13.872.000,- (*Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Hidayah yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 4.044.000,- (*Empat Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Sawo yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 23.094.400,- (*Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah);*
- Pada tahun 2010, dana bergulir baik itu dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) maupun dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di salurkan oleh terdakwa ke beberapa kelompok yang ada di Desa Laskap, Desa Baruga, Desa Malili, dan Desa Harapan, antara lain :
  1. Desa Laskap : 15 kelompok sebesar Rp. 473.000.000,-(empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk dana UEP dan 6 kelompok untuk dana



SPP sebesar Rp. 163.000.000,-  
(seratus enam puluh tiga juta rupiah)

2. Desa Baruga : 2 kelompok sebesar Rp. 100.000.000,  
(seratus juta rupiah) untuk dana UEF ;
3. Desa Malili : 1 kelompok sebesar Rp. 50.000.000,-  
(lima puluh juta rupiah) untuk dana UEF;
4. Desa Harapan : 1 kelompok sebesar Rp. 25.000.000,-  
(dua puluh lima juta rupiah) untuk dana SPP.

Pengembalian.....

Pengembalian dana pinjaman dari kelompok-kelompok tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 811.000.000,- yang diterima oleh terdakwa namun ada dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 314.957.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Adapun rinciannya sebagai berikut:

- pengembalian dari kelompok Pinggir Gunung Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 4.480.000,- (Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- pengembalian dari kelompok Buntu Masakke Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 20.160.000,- (Dua Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- pengembalian dari kelompok Maccolly Loloe Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar



*Rp. 20.070.000,- (Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah);*

- pengembalian dari kelompok Jalan Poros Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 14.000.000,-*

*(Empat Belas Juta Rupiah);*

- pengembalian dari kelompok Usaha Bersama Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);*

- pengembalian dari kelompok Verbek Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 6.035.000,- (Enam Juta*

*Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);*

*Pengembalian.....*

- pengembalian dari kelompok Katering Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);*

- pengembalian dari kelompok Sipatuo Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 27.440.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);*

- pengembalian dari kelompok Mappappe Seluler Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 15.120.000,- (Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pengembalian dari kelompok Merpati Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 15.920.000,- (*Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Laskar Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 1.120.000,- (*Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Jembatan Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 5.040.000,- (*Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*);-----
- pengembalian dari kelompok Aneka Usaha Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 1.680.000,- (*Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Eisia Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*);

Pengembalian.....

- pengembalian dari kelompok Nilam Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Sekar Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*17.360.000,- (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);*

- pengembalian dari kelompok Hidayah Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. *16.600.000,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Garuda Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. *20.160.000,- (Dua Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Citra Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. *8.180.000,- (Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Em Try Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. *22.400.000,- (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Fleksi Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. *15.792.000,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Manalagi Desa Baruga yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. *28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);*

Pengembalian.....



- pengembalian dari kelompok Telaga Biru Desa Baruga yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 5.600.000,- (*Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Mitra Mandiri Desa Malili yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 2.800.000,- (*Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Delima Desa Harapan yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 14.000.000,- (*Empat Belas Juta Rupiah*);

Selain itu, terdakwa juga tidak menyetorkan pengembalian dana reguler berupa dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diberikan kepada kelompok Merpati di Desa Harapan sebesar Rp. 8.400.000,- (*Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

- Pada tahun 2011, dana bergulir baik untuk dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) maupun dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di salurkan oleh terdakwa ke beberapa kelompok yang ada di Desa Laskap dan Desa Malili, antara lain :

1. Desa Laskap : 7 kelompok sebesar Rp. 255.500.000,- (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk dana UEP dan 4 kelompok untuk dana SPP sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
2. Desa Malili : 1 kelompok sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk dana UEP.



Pengembalian dana pinjaman dari kelompok-kelompok tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 388.500.000,- yang diterima

oleh.....

oleh terdakwa namun ada dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 117.040.000,- (*Seratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*). Adapun rinciannya sebagai berikut:

- pengembalian dari kelompok Eboni Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Cahaya Karebe Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 19.600.000,- (*Sembilan Belas Juta Rupiah Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Mebel Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 3.980.000,- (*Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Timah Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 6.720.000,- (*Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Aluminium Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp.



19.600.000,-

*(Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);*

- pengembalian dari kelompok Tembaga Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 14.000.000,- *(Empat Belas Juta Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Uranium Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 32.240.000,- *(Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);*

Pengembalian.....

- pengembalian dari kelompok Intan Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 5.600.000,- *(Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Kristal Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 2.800.000,- *(Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Nikel Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 2.700.000,- *(Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Liontin Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 5.600.000,- *(Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Campuran Desa Malili yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 1.200.000,- *(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tahun 2012, dana bergulir yakni dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan pada kelompok Visikom di Desa Laskap sebesar Rp. 60.000.000,-, dan setelah dana pinjaman tersebut dikembalikan melalui terdakwa, namun ada dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.720.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2011, terdakwa juga menyalurkan bantuan dana bergulir yakni dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada beberapa kelompok fiktif di Desa Lakawali.....

•  
Lakawali Pantai, Desa Laskap dan Desa Malili sebesar Rp. 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah). Adapun rinciannya sebagai berikut :

- Pada tahun 2010, terdakwa menyalurkan bantuan dana bergulir yakni dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada kelompok fiktif atas nama “Kelompok Nelayan” di Desa Lakawali Pantai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- Pada tahun 2011, terdakwa menyalurkan bantuan dana bergulir yakni dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada beberapa kelompok fiktif di Desa Laskap dan Desa Malili sebesar Rp. 216.000.000 (Dua Ratus



*Enam Belas Juta Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1. kelompok fiktif atas nama “*Kelompok Sipakarannu*” di Desa Laskap sebesar Rp. 35.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
2. kelompok fiktif atas nama “*Kelompok Kedondong*” di Desa Laskap sebesar Rp. 35.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
3. kelompok fiktif atas nama “*Kelompok Simpati*” di Desa Laskap sebesar Rp. 36.000.000,- (*Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*);
4. kelompok fiktif atas nama “*Kelompok Albisia*” di Desa Laskap sebesar Rp. 27.000.000,- (*Dua Puluh tujuh Juta Rupiah*);
- 5.....
5. kelompok fiktif atas nama “*Kelompok Matoa*” di Desa Malili sebesar Rp. 15.500.000,- (*Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
6. kelompok fiktif atas nama “*Kelompok Belinjo*” di Desa Malili sebesar Rp. 17.500.000,- (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
7. kelompok fiktif atas nama “*Kelompok Cendana*” di Desa Malili sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*);



8. kelompok fiktif atas nama “Kelompok Kusti” di Desa Malili sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa pada tahun 2010 adanya penyaluran bantuan dana bergulir yakni dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) pada kelompok Tani Ladoping di Desa Lakawali Pantai berdasarkan Buku Kas Harian UEP 2010 dan Data Base PNPM-MP Desa Lakawali Pantai. Namun berdasarkan keterangan saksi Jumnas selaku ketua kelompok Tani Ladoping dan saksi Julhaenuddin selaku anggota bahwa kelompoknya hanya menerima uang pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan demikian, adanya sisa penyaluran dana pinjaman sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) yang terealisasi berdasarkan proposal kelompok, sisa dana tersebut tidak disetor kembali ke kas PNPM-MPd Kecamatan Malili namun dipergunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2011, adanya penyaluran bantuan dana bergulir

yakni.....

yakni dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kelompok Nangka di Desa Baruga sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh lima Juta rupiah). Dari dana tersebut, yang disalurkan kepada kelompok Nangka hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya



yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) terdakwa berikan kepada satu orang anggota kelompok yang namanya terdakwa sisipkan kedalam kelompok Nangka. Setelah dana yang disalurkan kepada Kelompok Nangka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah dikembalikan seluruhnya oleh kelompok Nangka dan disetorkan oleh terdakwa ke kas PNPM-MP Kecamatan Malili, namun untuk pengembalian dana dari satu orang anggota kelompok yang namanya disisipkan oleh terdakwa kedalam kelompok Nangka yang jumlahnya mencapai Rp. 5.600.000,- (*lima juta enam ratus ribu rupiah*) yang juga telah diterima oleh terdakwa, namun dana pengembalian sebesar Rp. 5.600.000,- (*lima juta enam ratus ribu rupiah*) tersebut tidak disetorkan terdakwa ke kas PNPM- MPd Kecamatan Malili dan telah dipergunakan oleh terdakwa.

- Bahwa sebagian dari pengembalian pinjaman dana dari kelompok yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke kas PNPM-MP Kecamatan Malili tersebut, telah menguntungkan terdakwa yang dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil truk Dyna Rino Tahun 2002 sekitar bulan November 2008.
- Bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut, bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO)

dan.....

dan penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program



Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengurus atau pengelola kegiatan yang menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran di Kecamatan Malili karena dalam pelaksanaannya tidak seluruh pengembalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP)/Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diterima oleh terdakwa selaku Ketua Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur disetorkan ke kas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) atau rekening Simpan Pinjam Perempuan (SPP)/Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Dalam pelaksanaan penyaluran pinjaman dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut, terdakwa selaku Ketua Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur pada saat menerima setoran angsuran pengembalian pinjaman dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari kelompok penerima pinjaman tidak menyetorkan atau menyerahkan setoran angsuran kelompok penerima tersebut kepada bendahara atau kas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur



tetapi setoran angsuran kelompok penerima tersebut dipergunakan

sendiri .....

sendiri oleh terdakwa dan atau menggunakan sendiri pinjaman dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut dengan nama dan kelompok penerima fiktif yang dibentuk sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa IR. Efendi Patintingnan tersebut juga tidak sesuai dengan Pedoman Umum PNPM Mandiri Perdesaan yang mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan-tindakan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, sehingga tujuan PNPM Mandiri Perdesaan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di Perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan tidak tercapai secara maksimal.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-933/PW21/5/2013 tanggal 20 Desember 2013, selama pengelolaan dana kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 terdapat penyalahgunaan dana



sebesar *Rp. 894.093.400,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)* yang dilakukan oleh terdakwa selaku Ketua Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan.....

Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dengan cara tidak menyetorkan pengembalian pinjaman dari kelompok ke kas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sebesar *Rp. 628.493.400,- (Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)*, memberikan bantuan kepada kelompok fiktif sebesar *Rp. 246.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah)*, dan dengan penyisipan anggota fiktif sebesar *Rp. 19.600.000,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)*.

- Bahwa dengan demikian, akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara senilai *Rp. 894.093.400,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)* dan atas kerugian Negara tersebut, telah ditindaklanjuti oleh terdakwa dengan penyetoran ke kas UPK Kecamatan Malili sebesar *Rp. 105.046.000,- (Seratus Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu rupiah)*.



**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.**

-----

Lebih.....

**LEBIH SUBSIDIAR :**

-----Bahwa terdakwa **Ir. EFENDI PATINTINGAN** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Malili mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, pada kurun waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, terdakwa telah **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja**



***menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain membantu dalam melakukan perbuatan tersebut,***  
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, menyalurkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) bagi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang dananya bersumber dari cost sharing pusat (APBN) ditambah cost sharing daerah (APBD).

***-Bahwa.....***

- Bahwa Kecamatan Malili menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur penerima dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang sumber dananya dari cost sharing pusat (APBN) dan cost sharing daerah (APBD) melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- Tahun 2007, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 16 B Tahun 2007 Tentang Lokasi dan Alokasi Dana Cost Sharing Pusat (APBN) Dan Cost Sharing Daerah (APBD) Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-PPK) Tahun 2007 beserta lampirannya, jumlah Bantuan Langsung Masyarakat



(BLM) dari APBN sebesar Rp. 450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*) dan dari APBD sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);

- Tahun 2008, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 54 Tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Cost Sharing Pusat (APBN) Dan Cost Sharing Daerah (APBD) Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 beserta lampirannya, jumlah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dan dari APBD sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- Tahun 2009, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 171 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati

Luwu.....

Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM-APBN) Dan Cost Sharing Daerah (APBD) Serta Pembiayaan Administrasi Program (PAP) Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2009 beserta lampirannya, jumlah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN sebesar Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dan dari



APBD sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Tahun 2010, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 77 Tahun 2010 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Melalui Dana Urusan Bersama (DUB-APBN) Dan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB-APBD) Serta Pembiayaan Administrasi Proyek (PAP) Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2010 beserta lampirannya, jumlah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan dari APBD sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Tahun 2011, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 39/I/2011 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Melalui Dana Urusan Bersama (DUB-APBN) Dan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB-APBD) Serta Pembiayaan Administrasi Proyek (PAP) Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).....  
MP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 beserta lampirannya, jumlah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus



*delapan puluh juta rupiah) dan dari APBD sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);*

- Tahun 2012, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 53/II/Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat Melalui Dana Urusan Bersama Dan Dana Daerah Urusan Bersama Serta Pembiayaan Administrasi Program Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun 2012 beserta lampirannya, jumlah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN sebesar Rp. 1.045.000.000,- (*satu milyar empat puluh lima juta rupiah*) dan dari APBD sebesar Rp. 55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*).
- Bahwa dasar hukum penggunaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/406/PMD tanggal 15 Maret 2005 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional

(PTO)

.....



(PTO) dan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang pada intinya mengatur bahwa penggunaan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) harus sesuai peruntukannya dan tidak diperbolehkan digunakan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu.

- Bahwa untuk mengelola kegiatan tersebut Kecamatan Malili telah membentuk UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Malili yang diketuai oleh terdakwa Ir.Efendi Pattintingan. UPK (Unit Pengelola Kegiatan) ini berperan sebagai unit yang mengelola operasional kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) mengordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah diuraikan dalam *dakwaan primair diatas*.
- Bahwa terdakwa selaku Pengurus dan menjabat sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur mulai tahun 2007, dipilih dalam musyawarah Antar Desa (MAD) yang mendapatkan penugasan dari MAD untuk menjalankan



tugas pengelolaan dana program dan

tugas.....

tugas pengelolaan dana perguliran di Kecamatan Malili.

Terdakwa selaku pengurus yang menjabat sebagai ketua

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur tersebut

ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur dan

terdakwa tetap menjabat sampai dengan tahun 2012,

terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Luwu

Timur Nomor : 103/IV/Tahun 2012 tanggal 5 April 2012

tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan dan Unit

Pengelola Kegiatan Sementara sebagai pengelola dana

serta alokasi Bantuan Langsung Masyarakat Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

(PNPM-MP) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh dari

pengelola kegiatan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Malili

Kabupaten Luwu Timur,

pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 Kecamatan

Malili memperoleh alokasi dana Bantuan Langsung

Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) untuk bantuan Simpan

Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif

(UEP) berdasarkan Surat Penetapan Camat (SPC) sebagai

berikut :



- Dana Reguler tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 sebesar *Rp. 718.275.000,- (tujuh ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)* dengan rincian sebagai berikut :

Tahun .....

- ✓ Tahun 2007 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar *Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)*;
- ✓ Tahun 2008 tidak mendapatkan dana bantuan;
- ✓ Tahun 2009 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar *Rp. 114.500.000,- (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)*;
- ✓ Tahun 2010 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar *Rp. 294.500.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)*;
- ✓ Tahun 2011 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar *Rp. 99.275.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)*;
- ✓ Tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar *Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)*;
- Dana Bergulir tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 sebesar *Rp. 12.623.250.500,- (dua belas milyar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus*



*lima puluh ribu lima ratus rupiah)* dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Tahun 2007 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 273.000.000,-  
*(dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)* dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 2.353.500.000,-  
*(dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);*

Tahun .....

- ✓ Tahun 2008 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 142.000.000,-  
*(seratus empat puluh dua juta rupiah)* dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 1.533.407.500,-  
*(satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);*
- ✓ Tahun 2009 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 245.000.000,-  
*(dua ratus empat puluh lima juta rupiah)* dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 2.133.000.000,-  
*(dua milyar seratus tiga puluh tiga juta rupiah);*
- ✓ Tahun 2010 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 373.000.000,-  
*(tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)* dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 2.117.500.000,-  
*(dua milyar seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);*



- ✓ Tahun 2011 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 549.000.000,- (*lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah*) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 2.117.843.000,- (*dua milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah*);
- ✓ Tahun 2012 mendapatkan dana bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 178.500.000,- (*seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 547.500.000,- (*lima ratus..... ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

- Bahwa dana awal/reguler untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) seluruhnya telah disalurkan kepada kelompok penerima sesuai dengan Surat Perintah Camat (SPC) kemudian pengembalian pokok dan bunga pinjaman dana awal/reguler Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut dari kelompok peminjam selanjutnya dipinjamkan/digulirkan kembali kepada kelompok peminjam lainnya dan begitu seterusnya.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, terdakwa selaku ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan



Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, tidak menyetorkan pengembalian pinjaman dari kelompok ke kas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. 628.493.400,- (*Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah*) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- Pada tahun 2007, dana bergulir berupa dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dipinjamkan kepada kelompok Strowberi di Desa Laskap sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), pengembalian dana dari kelompok Strowberi tersebut yang..... yang telah diterima oleh terdakwa namun tidak disetorkan sebesar Rp. 465.400,- (*empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah*);
- Pada tahun 2008, dana bergulir berupa dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diberikan pada beberapa kelompok di Desa Laskap sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk 5 (lima) kelompok, terhadap pinjaman dana tersebut setelah dikembalikan oleh kelompok kepada terdakwa, namun ada dana pinjaman yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 41.145.000,- (*empat puluh satu juta seratus*



*empat puluh lima ribu rupiah).* Adapun rinciannya sebagai berikut :

- pengembalian dari kelompok Putri Mekar yang tidak disetor sebesar *Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Hidayah yang tidak disetor sebesar *Rp. 1.155.000,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Pelangi yang tidak disetor sebesar *Rp. 13.872.000; (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Kencana yang tidak disetor sebesar *Rp. 7.248.000; (tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Asri yang tidak disetor sebesar *Rp. 16.870.000; (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu .....)*

*ribu rupiah).*

- Pada tahun 2009, dana bergulir baik itu dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp. 476.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) untuk 16 (enam belas) kelompok dan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) yang diberikan ke 3 (tiga)



kelompok di Desa Laskap dengan total penyaluran pinjaman sebesar Rp. 564.000.000,- (lima ratus enam puluh empat juta rupiah). Adapun pengembalian dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 139.766.000,- (*seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

- pengembalian dari kelompok Dahlia yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 10.051.600,- (*sepuluh juta lima puluh satu ribu enam ratus rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Hijau Daun yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 11.340.000,- (*sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Mawar yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Bintang Mandiri yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 8.136.000,- (*delapan juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Pengembalian.....

- pengembalian dari kelompok Mentari yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 8.670.000,- (*delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*);



- pengembalian dari kelompok Nyiur yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 3.468.000,- (*tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Sungai Popong yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 15.259.200,- (*lima belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Campuran yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 1.134.000,- (*Satu Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Mahoni yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 2.312.000,- (*Dua Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*);-----
- pengembalian dari kelompok Seroja yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 3.992.000,- (*Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Seruni yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 4.046.000,- (*Empat Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Maccolly Loloe yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 9.440.000,- (*sembilan juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah*);

Pengembalian.....



- pengembalian dari kelompok Damar yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 7.860.800,- (*Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Jembatan yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Buntu Masakke yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 3.468.000,- (*Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Satria yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 2.578.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Rosi yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 13.872.000,- (*Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*);-----
- pengembalian dari kelompok Hidayah yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 4.044.000,- (*Empat Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Sawo yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 23.094.400,- (*Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*);



- Pada tahun 2010, dana bergulir baik itu dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) maupun dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di salurkan oleh terdakwa ke beberapa kelompok yang ada di Desa Laskap, Desa Baruga, Desa Malili, dan Desa Harapan, antara .....

antara lain :

1. Desa Laskap : 15 kelompok sebesar Rp. 473.000.000,-(empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk dana UEP dan 6 kelompok untuk dana SPP sebesar Rp. 163.000.000,-(seratus enam puluh tiga juta rupiah)
2. Desa Baruga : 2 kelompok sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk dana UEP ;
3. Desa Malili : 1 kelompok sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dana UEP;
4. Desa Harapan : 1 kelompok sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk dana SPP.

Pengembalian dana pinjaman dari kelompok-kelompok tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 811.000.000,- yang diterima oleh terdakwa namun ada dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 314.957.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Adapun rinciannya sebagai berikut:

- pengembalian dari kelompok Pinggir Gunung Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar



Rp. 4.480.000,- (Empat Juta Empat Ratus Delapan  
Puluh Ribu Rupiah);

- pengembalian dari kelompok Buntu Masakke Desa  
Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar  
Rp. 20.160.000,- (Dua Puluh Juta Seratus Enam Puluh  
Ribu Rupiah);
- pengembalian dari kelompok Maccolly Loloe Desa  
Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar  
Rp. 20.070.000,-

(Dua .....)

(Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

- pengembalian dari kelompok Jalan Poros Desa Laskap  
yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp.  
14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);
- pengembalian dari kelompok Usaha Bersama Desa  
Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar  
Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);
- pengembalian dari kelompok Verbek Desa Laskap  
yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp.  
6.035.000,- (Enam Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- pengembalian dari kelompok Katering Desa Laskap  
yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp.  
14.000.000,- (Empat Belas Juta  
Rupiah);-----
- pengembalian dari kelompok Sipatuo Desa Laskap  
yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp.



*27.440.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);*

- pengembalian dari kelompok Mappappe Seluler Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 15.120.000,- (Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Merpati Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 15.920.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Laskar Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 1.120.000,- (Satu Juta*

*Seratus .....*

*Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);*

- pengembalian dari kelompok Jembatan Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 5.040.000,- (Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Aneka Usaha Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 1.680.000,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);*
- pengembalian dari kelompok Eisia Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar *Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);*



- Seratus .....

Seratus .....

- pengembalian dari kelompok Em Try Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 22.400.000,- (*Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Fleksi Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp.



15.792.000,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan  
Puluh Dua Ribu Rupiah);

- pengembalian dari kelompok Manalagi Desa Baruga yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
- pengembalian dari kelompok Telaga Biru Desa Baruga yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);-----
- pengembalian dari kelompok Mitra Mandiri Desa Malili yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- pengembalian dari kelompok Delima Desa Harapan yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);

Selain itu, terdakwa juga tidak menyetorkan pengembalian dana reguler berupa dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diberikan kepada kelompok Merpati di Desa Harapan sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

- Pada tahun 2011, dana bergulir baik untuk dana Usaha Ekonomi

#### Produktif.....

Produktif (UEP) maupun dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di salurkan oleh terdakwa ke beberapa kelompok yang ada di Desa Laskap dan Desa Malili, antara lain :



1. Desa Laskap : 7 kelompok sebesar Rp. 255.500.000,-  
(dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)  
untuk dana UEP dan 4 kelompok untuk dana SPP  
sebesar  
Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

2. Desa Malili : 1 kelompok sebesar Rp. 13.000.000,-  
(tiga belas juta rupiah) untuk dana UEP.

Pengembalian dana pinjaman dari kelompok-kelompok tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 388.500.000,- yang diterima oleh terdakwa namun ada dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 117.040.000,- (*Seratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*). Adapun rinciannya sebagai berikut:

- pengembalian dari kelompok Eboni Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga Juta Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Cahaya Karebe Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 19.600.000,- (*Sembilan Belas Juta Rupiah Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Mebel Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 3.980.000,- (*Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Timah Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp.



6.720.000,- (Enam Juta  
Tujuh .....

Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

- pengembalian dari kelompok Aluminium Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 19.600.000,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- pengembalian dari kelompok Tembaga Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);
- pengembalian dari kelompok Uranium Desa Laskap yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 32.240.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- pengembalian dari kelompok Intan Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);-----
- pengembalian dari kelompok Kristal Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- pengembalian dari kelompok Nikel Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);



- pengembalian dari kelompok Lontin Desa Laskap yakni dana SPP yang tidak disetor sebesar Rp. 5.600.000,- (*Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- pengembalian dari kelompok Campuran Desa Malili yakni dana UEP yang tidak disetor sebesar Rp. 1.200.000,- (*Satu*

Juta.....

*Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).*

- Pada tahun 2012, dana bergulir yakni dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diberikan pada kelompok Visikom di Desa Laskap sebesar Rp. 60.000.000,-, dan setelah dana pinjaman tersebut dikembalikan melalui terdakwa namun ada dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 6.720.000,- (*Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- Bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2011, terdakwa juga menyalurkan bantuan dana bergulir yakni dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada beberapa kelompok fiktif di Desa Lakawali Pantai, Desa Laskap dan Desa Malili sebesar Rp. 246.000.000,- (*dua ratus empat puluh enam juta rupiah*).

Adapun rinciannya sebagai berikut :

- Pada tahun 2010, terdakwa menyalurkan bantuan dana bergulir yakni dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada kelompok fiktif atas nama "*Kelompok*



Nelayan” di Desa Lakawali Pantai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

- Pada tahun 2011, terdakwa menyalurkan bantuan dana bergulir yakni dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada beberapa kelompok fiktif di Desa Laskap dan Desa Malili sebesar Rp. 216.000.000 (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. kelompok fiktif atas nama “Kelompok Sipakarannu” di Desa Laskap sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);.....  
*Juta Rupiah*);
2. kelompok fiktif atas nama “Kelompok Kedondong” di Desa Laskap sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
3. kelompok fiktif atas nama “Kelompok Simpati” di Desa Laskap sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);
4. kelompok fiktif atas nama “Kelompok Albisia” di Desa Laskap sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh tujuh Juta Rupiah);
5. kelompok fiktif atas nama “Kelompok Matoa” di Desa Malili sebesar Rp.15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);



6. kelompok fiktif atas nama “Kelompok Belinjo” di Desa Malili sebesar Rp.17.500.000,- (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
  7. kelompok fiktif atas nama “Kelompok Cendana” di Desa Malili sebesar Rp.20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*);
  8. kelompok fiktif atas nama “Kelompok Kusti” di Desa Malili sebesar Rp. 30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);
- Bahwa pada tahun 2010 ada penyaluran bantuan dana bergulir yakni dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 34.000.000,- (*Tiga Puluh Empat Juta Rupiah*) pada kelompok Tani Ladoping di Desa Lakawali Pantai berdasarkan Buku Kas Harian UEP 2010 dan Data Base PNPM-MP Desa Lakawali Pantai..... Pantai. Namun berdasarkan keterangan saksi Jumnas selaku ketua kelompok Tani Ladoping dan saksi Julhaenuddin selaku anggota bahwa kelompoknya hanya menerima uang pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*). Dengan demikian, adanya sisa penyaluran dana pinjaman sebesar Rp. 14.000.000,- (*Empat Belas Juta Rupiah*) yang terealisasi berdasarkan proposal kelompok, sisa dana tersebut tidak disetor kembali ke kas PNPM-MPd Kecamatan Malili namun dipergunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2011, adanya penyaluran bantuan dana bergulir yakni dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada kelompok Nangka di Desa Baruga sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh lima Juta rupiah). Dari dana tersebut, yang disalurkan kepada kelompok Nangka hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) terdakwa berikan kepada satu orang anggota kelompok yang namanya terdakwa sisipkan kedalam kelompok Nangka. Setelah dana yang disalurkan kepada Kelompok Nangka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah dikembalikan seluruhnya oleh kelompok Nangka dan disetorkan oleh terdakwa ke kas PNPM-MP Kecamatan Malili, namun untuk pengembalian dana dari satu orang anggota kelompok yang namanya disisipkan oleh terdakwa kedalam kelompok Nangka yang jumlahnya mencapai Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang juga telah diterima oleh terdakwa, namun dana pengembalian sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak disetorkan terdakwa ke kas PNPM-MPd Kecamatan Malili dan telah dipergunakan.....

dipergunakan oleh terdakwa.

- Bahwa sebagian dari dana yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke ke kas PNPM-MPd Kecamatan Malili tersebut, dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil truk Dyna Rino Tahun 2002 sekitar bulan November 2008.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dan penjelasan Petunjuk



Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengurus atau pengelola kegiatan yang menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran di Kecamatan Malili karena dalam pelaksanaannya tidak seluruh pengembalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP)/Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang diterima oleh terdakwa selaku Ketua Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur disetorkan ke kas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) atau rekening Simpan Pinjam Perempuan (SPP)/Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Dalam pelaksanaan penyaluran pinjaman dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut, terdakwa selaku Ketua Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur pada saat menerima setoran angsuran pengembalian pinjaman dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari kelompok penerima.....

penerima pinjaman tidak menyetorkan atau menyerahkan setoran angsuran kelompok penerima tersebut kepada bendahara atau kas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Unit Pengelola



Kegiatan (UPK) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur tetapi setoran angsuran kelompok penerima tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan atau menggunakan sendiri pinjaman dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut dengan nama dan kelompok penerima fiktif yang dibentuk sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-933/PW21/5/2013 tanggal 20 Desember 2013, selama pengelolaan dana kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 terdapat penyalahgunaan dana sebesar *Rp. 894.093.400,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)* yang dilakukan oleh terdakwa selaku Ketua Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dengan cara tidak menyetorkan pengembalian pinjaman dari kelompok ke kas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sebesar *Rp. 628.493.400,- (Enam Ratus Dua .....*



*Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah), memberikan bantuan kepada kelompok fiktif sebesar Rp. 246.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Rupiah), dan dengan penyisipan nama anggota fiktif kedalam kelompok sebesar Rp. 19.600.000,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).*

- Bahwa dengan demikian, akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara senilai Rp. 894.093.400,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) dan atas kerugian Negara tersebut, telah ditindaklanjuti oleh terdakwa dengan penyetoran ke kas UPK Kecamatan Malili sebesar Rp. 105.046.000,- (Seratus Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu rupiah).

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.**



-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 31 Maret 2015 Nomor Reg. Perkara: PDS-01/MLI/ft.1/03/2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1.....

1. Menyatakan terdakwa **Ir. EFENDI PATINGTINGAN** bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. EFENDI PATINGTINGAN** berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima puluh Juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 781.047.400,- (Tujuh ratus delapan puluh satu empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), Subsudair 3 (tahun ) 6 (enam ) bulan penjara;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:



1. (Satu) lembar Kronologis Terjadinya Penyalahgunaan / Penyelewengan Dana Ketua UPK Malili Kecamatan Malili;
2. 1 (satu) lembar Dana Alokasi dan Lokasi Dana Bergulir Kecamatan Malili dari Periode 2003 sampai dengan Periode 2011;
3. 1 (satu) lembar Hasil Identifikasi Kasus Penyelewengan Dana Ketua UPK Kecamatan Malili;
4. Kronologis Hasil Temuan Bank Dunia di Kecamatan Malili (UPK Malili) tanggal 16 Mei 2012;

**5.....**

5. Daftar Hadir MAD Khusus Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur tanggal 16 Oktober 2012;
6. Notulensi MAD Khusus Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur tanggal 16 Oktober 2012;
7. Berita Acara MAD Khusus Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur tanggal 16 Oktober 2012;
8. Surat Pernyataan Terdakwa Ir. EFENDI PATINGTINGAN;
9. Dana Based Pinjaman UEP Desa Laskap;
10. Data Based Pinjaman SPP Desa Laskap;
11. Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2008
12. Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2009;
13. Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2011;
14. Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2012;
15. Daftar Tunggakan Per 25 Februari 2013;
16. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 10 A Tahun 2008 tanggal 02 Januari 2008 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timur;

17. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 172 tahun 2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan tahun

Anggaran.....

Anggaran 2009;

18. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 70 tahun 2010 tanggal 01 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timur tahun Anggaran 2010;
19. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 40/I/2011 Tanggal 03 Januari 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan



Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan  
Kabupaten Luwu Timur tahun Anggaran 2011;

20. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 103/IV/Tahun  
2012 Tanggal 05 April 2012 Tentang Perubahan Atas  
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009  
tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan  
Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai  
Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)  
PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timur tahun  
Anggaran 2012;

21. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 172/IV/TAhun  
2013 tanggal 16 April Tentang Perubahan Atas Keputusan  
Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang  
Penetapan Unit Pengelolah  
Kegiatan.....

..  
Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara  
(UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung  
Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten  
Luwu Timur tahun Anggaran 2013;

22. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima  
Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2005;
23. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima  
Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2006;
24. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima

Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2007;



25. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2008;
26. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2009;
27. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2010;
28. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2011;
29. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2012;
30. Foto Copy Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2009;
31. Foto Copy Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2010;
32. Foto Copy Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2011;
33. Foto Copy Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2012;
34. Rekapitulasi Alokasi PNPM-MPd Kabupaten Luwu Timur

Tetap .....

***Tetap terlampir dalam berkas perkara***

**A. Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan Tanda Terima,**

**atas nama :**

1. SPK dan Tanda Terima Kelompok DAHLIA atas nama CHECEN SRI tanggal 28 April 2009;
2. SPK dan Tanda Terima Kelompok ROSI atas nama RAIYA tanggal 28 April 2009;



3. SPK dan Tanda Terima Kelompok SUNGAI POPONG  
atas

nama YOLANDA tanggal 28 April 2009;

4. SPK dan Tanda Terima Kelompok HIJAU DAUN atas  
nama NURSIAH tanggal 28 April 2009;

5. SPK dan Tanda Terima Kelompok STROBERI atas  
nama MASING dan ATIRA tanggal 10 Desember  
2008;

6. SPK dan Tanda Terima Kelompok VISIKOM atas  
nama NICOLAS tanggal 20 April 2012;

7. SPK dan Tanda Terima Kelompok PLAMBOYAN atas  
nama YERNI dan HAERIA tanggal 10 Desember  
2007;

8. SPK dan Tanda Terima Kelompok PINGGIR GUNUNG  
atas nama RENI Oktober 2010;

9. SPK dan Tanda Terima Kelompok CITRA atas nama  
ILMIATY okotber 2010;

10.SPK dan Tanda Terima Kelompok LEONTIN atas  
nama ILMIATY tanggal 21 Desember 2010;

11.....

11.SPK dan Tanda Terima Kelompok GARUDA atas  
nama RENI Oktober 2010;

12.SPK dan Tanda Terima Kelompok KATERING atas  
nama HERLINA tanggal 26 Oktober 2010;

13.SPK dan Tanda Terima Kelompok LASKAR atas  
nama RASNAWATI tanggal 26 Oktober 2010;



14. SPK dan Tanda Terima Kelompok ALUMINIUM atas nama HERLINA tanggal 21 Desember 2011;

15. SPK dan Tanda Terima Kelompok USAHA BERSAMA atas nama ANWAR FANDi tanggal Oktober 2010;

16. SPK dan Tanda Terima Kelompok JALAN POROS atas

nama Hj. HIRWATI Oktober 2010

17. SPK dan Tanda Terima Kelompok VERBECK atas nama SYAIFUL Oktoner 2010;

18. SPK dan Tanda Terima Kelompok GUNUNG MERAPI atas nama AGUSTINUS tanggal 26 Oktober 2010;

19. SPK dan Tanda Terima Kelompok PANCURAN atas nama IRMAWATI tanggal 26 Oktober 2010

20. SPK dan Tanda Terima Kelompok MACOLLY LALOE atas nama SYAIFUL Oktober 2010;

21. SPK dan Tanda Terima Kelompok SEKAR atas nama SALMA tanggal 02 Agustus 2010;

22. SPK dan Tanda Terima Kelompok MENTARI atas nama SADERIA tanggal 28 April 2009;

23.....

23. SPK dan Tanda Terima Kelompok Mawar atas nama FATMAWATI tanggal 28 April 2009;

24. SPK dan Tanda Terima Kelompok TIMAH atas nama YULIANTI dan PAULINA tanggal 21 Desember 2011;



25. SPK dan Tanda Terima Kelompok PINGGIR GUNUNG atas nama RENI dan ROSITA tanggal 23 Desember 2009;
26. SPK dan Tanda Terima Kelompok SIMATA atas nama RAHMATAN tanggal 23 Desember 2009;
27. SPK dan Tanda Terima Kelompok M TRY atas nama Hj. NURHAYATI;
28. SPK dan Tanda Terima Kelompok SIPATUO atas nama HERLINA Oktober 2010;
29. SPK dan Tanda Terima Kelompok NYIUR atas nama DIKMAN tanggal 28 April 2009;
30. SPK dan Tanda Terima Kelompok JEMBATAN atas nama ABD. KARIM tanggal 22 Desember 2009;
31. SPK dan Tanda Terima Kelompok RAMBUTAN atas nama tanggal 28 April 2009;

**B. Kwitansi Temuan Rp. 257.667.200,-**

1. Kwitansi nomor : UEP/VI/2011 Juni 2011 dari Kelompok Merpati Desa Laskap Angsuran Ke- Rp. 2.240.000,-
2. Kwitansi Nomor : SPP/IV/2011 tanggal 14 April 2011 dari Kelompok Merpati Desa Laskap Angsuran Ke 4 Rp. 2.240.000,-  

3.....
3. Kwitansi Nomor : UEP/IX/2011 September 2011 dari Kelompok Merpati Desa Laskap Angsuran Ke 8



Rp. 2.240.000,-

4. Kwitansi Nomor : UEP/VII/2011 Juli 2011 dari Kelompok Merpati Desa Laskap Angsuran Ke 7 Rp. 2.240.000,-

5. Kwitansi Nomor : UEP/X/2011 Mei 2011 dari Kelompok Merpati Desa Laskap Angsuran Ke- Rp. 2.240.000,-

6. Kwitansi Nomor : UEP/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 dari Kelompok Usaha Bersama Desa Laskap Angsuran Ke 1 Rp. 2.800.000,-

7. Kwitansi Nomor : UEP/VII/2011 Agustus 2011 dari Kelompok Usaha Bersama Desa Laskap Angsuran Ke 8 Rp. 2.800.000,-

8. Kwitansi Nomor : UEP/IX/2011 September 2011 dari Kelompok Usaha Bersama Desa Laskap Angsuran Ke 8 Rp. 2.800.000,-

9. Kwitansi Nomor : UEP/VII/2011 Juli 2011 dari Kelompok Usaha Bersama Desa Laskap Angsuran Ke 7 Rp. 2.800.000,-

10. Kwitansi Nomor : UEP/V/2011 Mei 2011 dari Kelompok Usaha Bersama Desa Laskap Angsuran Ke 6 Rp. 2.800.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Kwitansi Nomor : UEP/VI/2010 tanggal 01 Juli 2010  
dari Kelompok Putri Mekar Desa Laskap Rp.  
2.000.000,-

12.....

12. Kwitansi Nomor : SPP/I/2010 tanggal 05 Januari  
2011 dari Kelompok M Try Desa Laskap Angsuran  
Ke 1  
Rp. 4.480.000,-

13. Kwitansi Nomor : UEP/VII/2011 Agustus 2011 dari  
M Try Desa Laskap Angsuran Ke 8 Rp. 4.480.000,-

14. Kwitansi Nomor : SPP/IX/2011 September 2011  
dari M Try Desa Laskap Angsuran Ke 9 Rp.  
4.480.000,-

15. Kwitansi Nomor : SPP/VII/2011 Juli 2011 dari M Try  
Desa Laskap Angsuran Ke 7 Rp. 4.480.000,-

16. Kwitansi Nomor : SPP/V/2011 Mei 2011 dari  
Kelompok Garuda Desa Laskap Angsuran ke 5 Rp.  
3.360.000,-

17. Kwitansi Nomor : UEP/VII/2011 Juli 2011 dari  
Kelompok Garuda Desa Laskap Angsuran ke Rp.  
3.360.000,-

18. Kwitansi Nomor : SPP/VI/2011 Juni 2011 dari  
Kelompok  
Garuda Desa Laskap Angsuran ke 6 Rp.  
3.360.000,-

19. Kwitansi Nomor : SPP/IX/2011 September 2011  
dari Kelompok Garuda Desa Laskap Angsuran ke 9



Rp. 3.360.000,-

35. Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan Tanda Terima (Sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara Terdakwa);
36. Buku Rekening Bank PNPM-MPd BRI Malili No. Seri 0341339;
37. Buku Rekening Bank UEP Rakyat Indonesia :
  1. Buku Rekening UEP No. Seri 25921992;

2.....

2. 8 (Delapan) Buku Rekening UEP No. Rekening : 33-21-7843 tanggal 21-05-2004;
38. Buku Rekening Bank SPP BRI Indonesia Malili :
  1. Buku Rekening SPP No. Seri 25921984;
  2. Buku Rekening SPP No. Seri 0341341;
  3. Buku Rekening SPP No. Seri 230814397.
39. 4 (Empat) Buku Rekening UEP No. Rekening 33-21-7849 tanggal 24-05-2004;
40. Buku Kas Harian PNPM:
  1. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2007;
  1. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2008-2009
  2. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2009-2010
  3. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2010
  4. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2011
  5. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Buku Kas Harian UEP :

1. Buku Kas Harian UEP Tahun 2007
1. Buku Kas Harian UEP Tahun 2008
2. Buku Kas Harian UEP Tahun 2009
3. Buku Kas Harian UEP I Tahun 2010
4. Buku Kas Harian UEP II Tahun 2010
5. Buku Kas Harian UEP Tahun 2011
6. Buku Kas Harian UEP Tahun 2012

42. Buku Kas Harian SPP :

1. Buku Kas Harian SPP Tahun 2007

2.....

...

1. Buku Kas Harian SPP Tahun 2008
2. Buku Kas Harian SPP Tahun 2009
3. Buku Kas Harian SPP Tahun 2010
4. Buku Kas Harian SPP Tahun 2011
5. Buku Kas Harian SPP Tahun 2012

43. Buku Bank BPPK dan BPNPM

1. Buku Bank BPPK Tahun 2008-2009
2. Buku BPNPM Tahun 2009-2010
3. Buku Bank BPNPM Tahun 2010
4. Buku Bank BPNPM Tahun 2011
5. Buku Bank BPNPM Tahun 2012

44. Buku Bank UEP :

1. Buku Bank UEP Tahun 2008
2. Buku Bank UEP Tahun 2009
3. Buku Bank UEP Tahun 2010



4. Buku Bank UEP Tahun 2011
5. Buku Bank UEP Tahun 2012
45. Buku Bank SPP :
  1. Buku Bank SPP Tahun 2008
  2. Buku Bank SPP Tahun 2009
  3. Buku Bank SPP Tahun 2010
  4. Buku Bank SPP Tahun 2011
  5. Buku Bank SPP Tahun 2012
46. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Malili Tahunan 2007 :
  1. Laporan Bulanan Januari 2007
  2. ....
  1. Laporan Bulanan Pebruari 2007
  2. Laporan Bulanan Maret 2007
  3. Laporan Bulanan April 2007
  4. Laporan Bulanan Mei 2007
  5. Laporan Bulanan Juni 2007
  6. Laporan Bulanan Juli 2007
  7. Laporan Bulanan Agustus 2007
  8. Laporan Bulanan September 2007
  9. Laporan Bulanan Oktober 2007
  10. Laporan Bulanan Nopember 2007
  11. Laporan Bulanan Desember 2007
47. Laporan Bulanan Unit Pengelola (UPK) Kecamatan Malili Tahunan 2008 :
  1. Laporan Bulanan April 2008
  1. Laporan Bulanan Mei 2008
  2. Laporan Bulanan Juni 2008



3. Laporan Bulanan Agustus 2008
4. Laporan Bulanan September 2008
5. Laporan Bulanan Oktober 2008
6. Laporan Bulanan Nopember 2008

48. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Kecamatan Malili Tahunan 2009 :

1. Laporan Bulanan Januari 2009
2. Laporan Bulanan Pebruari 2009
3. Laporan Bulanan Maret 2009

4. ....

4. Laporan Bulanan April 2009
5. Laporan Bulanan Mei 2009
6. Laporan Bulanan Juni 2009
7. Laporan Bulanan Juli 2009
8. Laporan Bulanan Agustus 2009
9. Laporan Bulanan September 2009
10. Laporan Bulanan Oktober 2009
11. Laporan Bulanan Nopember 2009
12. Laporan Bulanan Desember 2009

49. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Kecamatan Malili Tahunan 2010 :

1. Laporan Bulanan Januari 2010
2. Laporan Bulanan Pebruari 2010
3. Laporan Bulanan Maret 2010
4. Laporan Bulanan April 2010
5. Laporan Bulanan Mei 2010
6. Laporan Bulanan Juni 2010



7. Laporan Bulanan Juli 2010
8. Laporan Bulanan Agustus 2010
9. Laporan Bulanan September 2010
10. Laporan Bulanan Oktober 2010
11. Laporan Bulanan Nopember 2010
12. Laporan Bulanan Desember 2010

50. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Kecamatan Malili Tahunan 2011 :

1.....

1. Laporan Bulanan Januari 2011
2. Laporan Bulanan Pebruari 2011
3. Laporan Bulanan Maret 2011
4. Laporan Bulanan April 2011
5. Laporan Bulanan Mei 2011
6. Laporan Bulanan Juni 2011
7. Laporan Bulanan Juli 2011
8. Laporan Bulanan Agustus 2011
9. Laporan Bulanan September 2011
10. Laporan Bulanan Oktober 2011
11. Laporan Bulanan Nopember 2011
12. Laporan Bulanan Desember 2011

51. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Kecamatan Malili Tahunan 2012 :

1. Laporan Bulanan Januari 2012
2. Laporan Bulanan Pebruari 2012
3. Laporan Bulanan Maret 2012
4. Laporan Bulanan April 2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Laporan Bulanan Mei 2012
6. Laporan Bulanan Juni 2012
7. Laporan Bulanan Juli 2012
8. Laporan Bulanan Agustus 2012
9. Laporan Bulanan September 2012
10. Laporan Bulanan Oktober 2012
11. Laporan Bulanan Nopember 2012

12.....

12. Laporan Bulanan Desember 2012

***Dikembalikan kepada UPK Malili.***

52. Sebidang tanah di Jalan Pendidikan Desa Hulu Padang Desa Pongkeru Kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur dengan luas kurang lebih 17 x 29 m<sup>2</sup>, yang dibeli oleh terdakwa pada tahun 2011 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

***Dirampas untuk Negara dipergunakan untuk menutupi Uang Pengganti.***

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 28 April 2015

No. 94/Pid.Sus.TPK/2014/

PN.MKS

yang

amarnya

sebagai :-----



1. Menyatakan terdakwa **IR. EFENDI PATINTINGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Korupsi dilakukan secara berlanjut “** ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah)**, jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga ) bulan** ;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  

4.....
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.781.047.400,- ( tujuh ratus delapan puluh satu juta empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah ), jika tidak dibayar maka harta terdakwa dilelang untuk membayar uang pengganti dan jika belum cukup maka diganti dengan pidana penjara selama **7 ( tujuh ) bulan** ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1.(Satu) lembar Kronologis Terjadinya Penyalahgunaan / Penyelewengan Dana Ketua UPK Malili Kecamatan Malili;
  2. 1 (satu) lembar Dana Alokasi dan Lokasi Dana Bergulir Kecamatan Malili dari Periode 2003 sampai dengan Periode 2011;
  3. 1 (satu) lembar Hasil Identifikasi Kasus Penyelewengan Dana Ketua UPK Kecamatan Malili;



4. Kronologis Hasil Temuan Bank Dunia di Kecamatan Malili (UPK Malili) tanggal 16 Mei 2012;
5. Daftar Hadir MAD Khusus Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur tanggal 16 Oktober 2012;
6. Notulensi MAD Khusus Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur tanggal 16 Oktober 2012;
7. Berita Acara MAD Khusus Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur tanggal 16 Oktober 2012;
8. Surat Pernyataan Terdakwa Ir. EFENDI PATINGTINGAN;
9. Dana Based Pinjaman UEP Desa Laskap;
10. Data Based Pinjaman SPP Desa Laskap;
- 11.....
11. Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2008;
12. Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2009;
13. Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2011;
14. Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2012;
15. Daftar Tunggakan Per 25 Februari 2013;
16. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 10 A Tahun 2008 tanggal 02 Januari 2008 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timur;
17. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 172 tahun 2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan tahun Anggaran 2009;

18. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 70 tahun 2010 tanggal 01 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timur tahun Anggaran 2010;

19. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 40/I/2011 Tanggal 03 Januari 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu

Timur.....

Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timur tahun Anggaran 2011;

20. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 103/IV/Tahun 2012 Tanggal 05 April 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)



PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2012;

21. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 172?IV/TAhun 2013

tanggal 16 April Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu

Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelolah Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelolah Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2013;

22. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2005;

23. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2006;

24. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima

Bantuan.....

Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2007;

25. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2008;

26. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2009;

27. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2010;

28. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2011;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2012;
30. Foto Copy Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2009;
31. Foto Copy Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2010;
32. Foto Copy Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2011;
33. Foto Copy Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2012;
34. Rekapitulasi Alokasi PNPM-MPd Kabupaten Luwu Timur  
***Tetap terlampir dalam berkas perkara***
35. **A.Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan Tanda Terima, atas nama :**
  1. SPK dan Tanda Terima Kelompok DAHLIA atas nama CHECEN SRI tanggal 28 April 2009;
  2. SPK dan Tanda Terima Kelompok ROSI atas nama RAIYA tanggal 28 April 2009;
  3. SPK dan TandaTerima Kelompok SUNGAI POPONG atas nama YOLANDA tanggal 28 April 2009 ;
  4. SPK dan Tanda Terima Kelompok HIJAU DAUN atas nama NURSIAH tanggal 28 April 2009 ;
  - 5.....
  5. SPK dan Tanda Terima Kelompok STROBERI atas nama MASING dan ATIRA tanggal 10 Desember 2008 ;
  6. SPK dan Tanda Terima Kelompok VISIKOM atas nama NICOLAS tanggal 20 April 2012 ;



7. SPK dan Tanda Terima Kelompok PLAMBOYAN atas nama YERNI dan HAERIA tanggal 10 Desember 2007 ;
8. SPK dan Tanda Terima Kelompok PINGGIR GUNUNG atas nama RENI Oktober 2010 ;
9. SPK dan Tanda Terima Kelompok CITRA atas nama ILMIATY oktober 2010 ;
10. SPK dan Tanda Terima Kelompok LEONTIN atas nama ILMIATY tanggal 21 Desember 2010 ;
11. SPK dan Tanda Terima Kelompok GARUDA atas nama RENI Oktober 2010 ;
12. SPK dan Tanda Terima Kelompok KATERING atas nama HERLINA tanggal 26 Oktober 2010 ;
13. SPK dan Tanda Terima Kelompok LASKAR atas nama RASNAWATI tanggal 26 Oktober 2010 ;
14. SPK dan Tanda Terima Kelompok ALUMINIUM atas nama HERLINA tanggal 21 Desember 2011 ;
15. SPK dan Tanda Terima Kelompok USAHA BERSAMA atas nama ANWAR FANDi tanggal Oktober 2010 ;
16. SPK dan Tanda Terima Kelompok JALAN POROS atas nama Hj. HIRWATI Oktober 2010 ;
17. SPK dan Tanda Terima Kelompok VERBECK atas nama

SYAIFUL.....

SYAIFUL Oktober 2010 ;



18. SPK dan Tanda Terima Kelompok GUNUNG MERAPI atas nama AGUSTINUS tanggal 26 Oktober 2010 ;
19. SPK dan Tanda Terima Kelompok PANCURAN atas nama IRMAWATI tanggal 26 Oktober 2010 ;
20. SPK dan Tanda Terima Kelompok MACOLLY LALOE atas nama SYAIFUL Oktober 2010 ;
21. SPK dan Tanda Terima Kelompok SEKAR atas nama SALMA tanggal 02 Agustus 2010 ;
22. SPK dan Tanda Terima Kelompok MENTARI atas nama SADERIA tanggal 28 April 2009 ;
23. SPK dan Tanda Terima Kelompok Mawar atas nama FATMAWATI tanggal 28 April 2009 ;
24. SPK dan Tanda Terima Kelompok TIMAH atas nama  
YULIANTI dan PAULINA tanggal 21 Desember 2011  
;  
SPK dan Tanda Terima Kelompok PINGGIR GUNUNG atas nama RENI dan ROSITA tanggal 23 Desember 2011 ;
25. SPK dan Tanda Terima Kelompok SIMATA atas nama RAHMATAN tanggal 23 Desember 2009 ;
26. SPK dan Tanda Terima Kelompok M TRY atas nama Hj.NURHAYATI ;
27. SPK dan Tanda Terima Kelompok SIPATUO atas nama HERLINA Oktober 2010 ;
28. SPK dan Tanda Terima Kelompok NYIUR atas nama DIKMAN tanggal 28 April 2009;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. SPK dan Tanda Terima Kelompok JEMBATAN atas nama

ABD. KARIM .....

ABD. KARIM tanggal 22 Desember 2009;

30. SPK dan Tanda Terima Kelompok RAMBUTAN atas nama  
tanggal 28 April 2009;

**36. B.Kwitansi Temuan Rp. 257.667.200,-**

1.Kwitansi nomor : UEP/VI/2011 Juni 2011 dari Kelompok  
Merpati Desa Laskap Angsuran Ke- Rp. 2.240.000,-

2.Kwitansi Nomor : SPP/IV/2011 tanggal 14 April 2011  
dari Kelompok Merpati Desa Laskap Angsuran ke -4  
Rp.2.240.000,-

3.Kwitansi Nomor : UEP/IX/2011 September 2011 dari  
Kelompok Merpati Desa Laskap Angsuran ke-8  
Rp.2.240.000,-

4.Kwitansi Nomor : UEP/VII/2011 Juli 2011 dari  
Kelompok Merpati Desa Laskap Angsuran Ke 7  
Rp.2.240.000,-

5.Kwitansi Nomor : UEP/X/2011 Mei 2011 dari Kelompok  
Merpati Desa Laskap Angsuran Ke- Rp.2.240.000,-

6.Kwitansi Nomor : UEP/I/2011 tanggal 05 Januari 2011  
dari Kelompok Usaha Bersama Desa Laskap  
Angsuran Ke 1 Rp.2.800.000,-

7. Kwitansi Nomor : UEP/VII/2011 Agustus 2011 dari  
Kelompok Usaha Bersama Desa Laskap Angsuran  
Ke- 8 Rp.2.800.000,-



8. Kwitansi Nomor : UEP/IX/2011 September 2011 dari  
Kelompok Usaha Bersama Desa Laskap Angsuran  
Ke 8 Rp.2.800.000,-

9.....

9.Kwitansi Nomor : UEP/VII/2011 Juli 2011 dari  
Kelompok Usaha Bersama Desa Laskap Angsuran  
Ke 7 Rp.2.800.000,-

10.Kwitansi Nomor : UEP/V/2011 Mei 2011 dari Kelompok  
Usaha Bersama Desa Laskap Angsuran Ke 6  
Rp.2.800.000,-

11.Kwitansi Nomor : UEP/VI/2010 tanggal 01 Juli 2010  
dari Kelompok Putri Mekar Desa Laskap  
Rp.2.000.000,-

12. Kwitansi Nomor : SPP/I/2010 tanggal 05 Januari 2011  
dari Kelompok M Try Desa Laskap Angsuran Ke 1  
Rp.4.480.000,-

13.Kwitansi Nomor : UEP/VII/2011 Agustus 2011 dari M  
Try Desa Laskap Angsuran Ke 8 Rp.4.480.000,-

14.Kwitansi Nomor : SPP/IX/2011 September 2011 dari M  
  
Try Desa Laskap Angsuran Ke 9 Rp.4-480.000,-

15.Kwitansi Nomor : SPP/VII/2011 Juli 2011 dari M Try  
Desa Laskap Angsuran Ke 7 Rp. 4.480.000,-

16. Kwitansi Nomor : SPP/V/2011 Mei 2011 dari  
Kelompok Garuda Desa Laskap Angsuran ke 5  
Rp.3.360.000,-



17. Kwitansi Nomor : UEP/VII/2011 Juli 2011 dari  
Kelompok Garuda Desa Laskap Angsuran ke  
Rp.3.360.000,-

18. Kwitansi Nomor : SPP/VI/2011 Juni 2011 dari  
Kelompok Garuda Desa Laskap Angsuran ke 6  
Rp.3.360.000,-

19. Kwitansi Nomor : SPP/IX/2011 September 2011 dari  
Kelompok Garuda Desa Laskap Angsuran ke 9  
Rp.3.360.000,-

37.....

37. Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan Tanda Terima  
(Sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara Terdakwa);
38. Buku Rekening Bank PNPM-MPd BRI Malili No. Seri  
0341339;
39. Buku Rekening Bank UEP Rakyat Indonesia :
  1. Buku Rekening UEP No. Seri 25921992;
  2. 8 (Delapan) Buku Rekening UEP No. Rekening : 33-  
21-7843 tanggal 21-05-2004 ;
40. Buku Rekening Bank SPP BRI Indonesia Malili :
  1. Buku Rekening SPP No. Seri 25921984;
  2. Buku Rekening SPP No.0341341
  3. Buku Rekening SPP No Seri 230814397
41. 4 (Empat) Buku Rekening UEP No. Rekening 33-21-  
7849 tanggal 24-05-2004;
42. Buku Kas Harian PNPM:
  1. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2007;
  2. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2008-2009
  3. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2009-2010



4. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2010
5. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2011
6. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2012
43. Buku Kas Harian UEP :
  1. Buku Kas Harian UEP Tahun 2007
  2. Buku Kas Harian UEP Tahun 2008
  3. Buku Kas Harian UEP Tahun 2009
  4. Buku Kas Harian UEP I Tahun 2010
  5. Buku Kas Harian UEP II Tahun 2010
6. ....
6. Buku Kas Harian UEP Tahun 2011
7. Buku Kas Harian UEP Tahun 2012
44. Buku Kas Harian SPP :
  1. Buku Kas Harian SPP Tahun 2007
  2. Buku Kas Harian SPP Tahun 2008
  3. Buku Kas Harian SPP Tahun 2009
  4. Buku Kas Harian SPP Tahun 2010
  5. Buku Kas Harian SPP Tahun 2011
  6. Buku Kas Harian SPP Tahun 2012
45. Buku Bank BPPK dan BPNPM
  1. Buku Bank BPPK Tahun 2008-2009
  2. Buku BPNPM Tahun 2009-2010
  3. Buku Bank BPNPM Tahun 2010
  4. Buku Bank BPNPM Tahun 2011
  5. Buku Bank BPNPM Tahun 2012
46. Buku Bank UEP :
  1. Buku Bank UEP Tahun 2008
  2. Buku Bank UEP Tahun 2009



3. Buku Bank UEP Tahun 2010

4. Buku Bank UEP Tahun 2011

5. Buku Bank UEP Tahun 2012

47. SPP :

1. Buku Bank SPP Tahun 2008

2. Buku Bank SPP Tahun 2009

3. Buku Bank SPP Tahun 2010

4. Buku Bank SPP Tahun 2011

5.....

5. Buku Bank SPP Tahun 2012

48. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Kecamatan Malili Tahunan 2007 :

1. Laporan Bulanan Januari 2007

2. Laporan Bulanan Pebruari 2007

3. Laporan Bulanan Maret 2007

4. Laporan Bulanan April 2007

5. Laporan Bulanan Mei 2007

6. Laporan Bulanan Juni 2007

7. Laporan Bulanan Juli 2007

8. Laporan Bulanan Agustus 2007

9. Laporan Bulanan September 2007

10. Laporan Bulanan Oktober 2007

11. Laporan Bulanan Nopember 2007

12. Laporan Bulanan Desember 2007

49. Laporan Bulanan Unit Pengelola (UPK) Kecamatan Malili

Tahunan 2008 :

1. Laporan Bulanan April 2008

2. Laporan Bulanan Mei 2008



3. Laporan Bulanan Juni 2008
4. Laporan Bulanan Agustus 2008
5. Laporan Bulanan September 2008
6. Laporan Bulanan Oktober 2008
7. Laporan Bulanan Nopember 2008

50. Laporan Bulanan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK)  
Kecamatan Malili Tahunan 2009 :

1. Laporan Bulanan Januari 2009  
2.....
2. Laporan Bulanan Pebruari 2009
3. Laporan Bulanan Maret 2009
4. Laporan Bulanan April 2009
5. Laporan Bulanan Mei 2009
6. Laporan Bulanan Juni 2009
7. Laporan Bulanan Juli 2009
8. Laporan Bulanan Agustus 2009
9. Laporan Bulanan September 2009
10. Laporan Bulanan Oktober 2009
11. Laporan Bulanan Nopember 2009
12. Laporan Bulanan Desember 2009

51. Laporan Bulanan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK)  
Kecamatan Malili Tahunan 2010 :

1. Laporan Bulanan Januari 2010
2. Laporan Bulanan Pebruari 2010
3. Laporan Bulanan Maret 2010
4. Laporan Bulanan April 2010
5. Laporan Bulanan Mei 2010
6. Laporan Bulanan Juni 2010
7. Laporan Bulanan Juli 2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Laporan Bulanan Agustus 2010
9. Laporan Bulanan September 2010
10. Laporan Bulanan Oktober 2010
11. Laporan Bulanan Nopember 2010
12. Laporan Bulanan Desember 2010

52.....

52. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Kecamatan Malili Tahunan 2011 :

1. Laporan Bulanan Januari 2011
2. Laporan Bulanan Pebruari 2011
3. Laporan Bulanan Maret 2011
4. Laporan Bulanan April 2011
5. Laporan Bulanan Mei 2011
6. Laporan Bulanan Juni 2011
7. Laporan Bulanan Juli 2011
8. Laporan Bulanan Agustus 2011
9. Laporan Bulanan September 2011
10. Laporan Bulanan Oktober 2011
11. Laporan Bulanan Nopember 2011
12. Laporan Bulanan Desember 2011

53. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Kecamatan Malili Tahunan 2012 :

1. Laporan Bulanan Januari 2012
2. Laporan Bulanan Pebruari 2012
3. Laporan Bulanan Maret 2012
4. Laporan Bulanan April 2012
5. Laporan Bulanan Mei 2012
6. Laporan Bulanan Juni 2012



7. Laporan Bulanan Juli 2012
8. Laporan Bulanan Agustus 2012
9. Laporan Bulanan September 2012
10. Laporan Bulanan Oktober 2012

11.....

11. Laporan Bulanan Nopember 2012
12. Laporan Bulanan Desember 2012

***Dikembalikan kepada UPK Malili.***

54. Sebidang tanah di Jalan Pendidikan Desa Hulu Padang Desa Pongkeru Kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur dengan luas kurang lebih 17 x 29 m<sup>2</sup>, yang dibeli oleh terdakwa pada tahun 2011 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

***Dirampas untuk Negara dipergunakan untuk menutupi Uang Pengganti.***

-----Membaca akta permintaan banding No.17/Akta.Pid.Sus.Tpk/2015/ PN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan, bahwa pada tanggal 28 April 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Makassar tanggal 28 April 2015 No.94/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MKS;-----

-----Membaca akta pemberitahuan banding No.94/Pid.Sus.Tpk/2014/ PN.Mks yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Mei



2015 permintaan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara syah dan saksama kepada Terdakwa ;-----

-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2015, surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2015 ;----

-----Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara No.94/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks yang dibuat oleh jurusita pengganti

Pengadilan.....

.....

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 06 Mei 2015 dan 15 Mei 2015;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----



- Bahwa terhadap Terdakwa Ir.Efendi Patintingan yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sehingga kami Penuntut Umum menuntut Terdakwa Ir.Efendi Patintingan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun tetapi diputus oleh Majelis Hakim selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara adalah masih jauh dari rasa

keadilan.....

keadilan masyarakat dan akibat kerugian Negara yang termasuk banyak untuk daerah yang baru berkembang dan sementara membangun seperti kabupaten Luwu Timur:-----

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut , kami Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun untuk perbuatan Terdakwa Ir.Efendi Patintingan adalah sangat sesuai dengan ras keadilan yang ada di masyarakat;-----



-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 April 2015, Nomor :.94/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mks. serta memori banding dari Jaksa

Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang.....

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan beberapa dakwaan yang disusun secara Subsidairitas dan terhadap dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan



bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, akan tetapi pembebasan terdakwa dari dakwaan primair tersebut tidak dicantumkan dalam amar putusan. Hal yang demikian tidak sesuai dengan aturan tentang sistematika

putusan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka seharusnya apabila terhadap dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, hal tersebut harus dinyatakan pula di dalam amar putusan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki dengan ditambah amar pembebasan terdakwa dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang terlalu ringan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah sesuai dengan rasa keadilan serta telah setimpal dengan



perbuatan.....

perbuatan Terdakwa , sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi uang Pengganti dengan pertimbangan sebagai berikut;

-----Menimbang, bahwa dalam redaksi uang pengganti dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ditentukan kapan waktu uang pengganti harus dibayar oleh Terdakwa, sehingga tidak ada kepastian kapan batasan waktu bagi terdakwa harus membayar uang pengganti. Hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka redaksi

uang pengganti dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diperbaiki dengan mengacu kepada Pasal 18 Undang-Undang a quo sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangan terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi penghukuman tersebut tidak dicantumkan dalam amar putusan. Hal yang demikian merupakan kelalain dan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena itu perlu ditambah dengan amar penghukuman terdakwa untuk



membayar biaya perkara yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa mengenai pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan serta status barang bukti oleh karena sudah tepat, maka dapat dikuatkan ;

Menimbang.....

...

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal

28 April 2015, Nomor : 94/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mks.harus diperbaiki sekedar menambah amar pembebasan terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum , redaksi uang pengganti dan menambah amar penghukuman terdakwa untuk membayar biaya perkara, sedang amar selebihnya dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan-alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat, ketentuan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang



Perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Pasal-pasal dalam KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 April 2015, Nomor:94/ Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mks. sekedar menambah amar pembebasan terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, Redaksi  
uang.....

Uang Pengganti dan menambah amar penghukuman terdakwa untuk membayar biaya perkara, sedang selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IR. EFENDI PATINTINGAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;-----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;-
3. Menyatakan terdakwa **IR. EFENDI PATINTINGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Korupsi dilakukan secara berlanjut “ ;-----**



4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda

sebesar **Rp 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah)**, jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga ) bulan ;-----**

5. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.781.047.400,- ( tujuh ratus delapan puluh satu juta empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah ), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana.....

...

terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **7 (tujuh) bulan ;**

7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 1.(Satu) lembar Kronologis Terjadinya Penyalahgunaan / Penyelewengan Dana Ketua UPK Malili Kecamatan Malili;



2. 1 (satu) lembar Dana Alokasi dan Lokasi Dana Bergulir Kecamatan Malili dari Periode 2003 sampai dengan Periode 2011;
3. 1 (satu) lembar Hasil Identifikasi Kasus Penyelewengan Dana Ketua UPK Kecamatan Malili;
4. Kronologis Hasil Temuan Bank Dunia di Kecamatan Malili (UPK Malili) tanggal 16 Mei 2012;
5. Daftar Hadir MAD Khusus Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur tanggal 16 Oktober 2012;
6. Notulensi MAD Khusus Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur tanggal 16 Oktober 2012;
7. Berita Acara MAD Khusus Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur tanggal 16 Oktober 2012;
8. Surat Pernyataan Terdakwa Ir. EFENDI PATINGTINGAN;
9. Dana Based Pinjaman UEP Desa Laskap;
10. Data Based Pinjaman SPP Desa Laskap;
11. Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2008;
12. Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2009;
13. Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2011;
14. Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun 2012;
- 15.....
15. Daftar Tunggakan Per 25 Februari 2013;
16. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 10 A Tahun 2008 tanggal 02 Januari 2008 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri  
Pedesaan Kabupaten Luwu Timur;

17. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 172 tahun  
2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Perubahan Atas  
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009  
tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)  
dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS)  
sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung  
Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan tahun  
Anggaran 2009;

18. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 70 tahun  
2010 tanggal 01 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas  
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009  
tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)  
dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS)  
sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung  
Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten  
Luwu Timu tahun Anggaran 2010;

19. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 40/I/2011  
Tanggal 03 Januari 2011 Tentang Perubahan Atas  
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009  
tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)  
dan Unit Pengelola Kegiatan

Sementara.....

Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan  
Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan  
Kabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2011;



20. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 103/IV/Tahun 2012 Tanggal 05 April 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2012;
21. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 172? IV/TAhun 2013 tanggal; 16 April Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Luwu Timu tahun Anggaran 2013;
22. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2005;
23. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2006;
24. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal Penerima Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2007;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal  
Penerima

Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili tahun 2008;

26.....

26. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal  
Penerima Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili  
tahun 2009;

27. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal  
Penerima Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili  
tahun 2010;

28. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal  
Penerima Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili  
tahun 2011;

29. Foto Copy Surat Keputusan Camat (SPC) Perihal  
Penerima Bantuan PNPM-MPd di Kecamatan Malili  
tahun 2012;

30. Foto Copy Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun  
2009;

31. Foto Copy Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun  
2010;

32. Foto Copy Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun  
2011;

33. Foto Copy Dokumen Pencairan Dana PNPM-MPd Tahun  
2012;

34. Rekapitulasi Alokasi PNPM-MPd Kabupaten Luwu  
Timur

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**



**35. A.Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan Tanda Terima,  
atas nama :**

1. SPK dan Tanda Terima Kelompok DAHLIA atas nama CHECEN SRI tanggal 28 April 2009;
2. SPK dan Tanda Terima Kelompok ROSI atas nama RAIYA tanggal 28 April 2009;
3. SPK dan TandaTerima Kelompok SUNGAI POPONG atas nama YOLANDA tanggal 28 April 2009 ;
4. SPK dan Tanda Terima Kelompok HIJAU DAUN atas nama NURSIAH tanggal 28 April 2009 ;
5. SPK dan Tanda Terima Kelompok STROBERI atas nama

MASING.....

MASING dan ATIRA tanggal 10 Desember 2008 ;

6. SPK dan Tanda Terima Kelompok VISIKOM atas nama NICOLAS tanggal 20 April 2012 ;
7. SPK dan Tanda Terima Kelompok PLAMBOYAN atas nama YERNI dan HAERIA tanggal 10 Desember 2007 ;
8. SPK dan Tanda Terima Kelompok PINGGIR GUNUNG atas nama RENI Oktober 2010 ;
9. SPK dan Tanda Terima Kelompok CITRA atas nama ILMIATY oktober 2010 ;
10. SPK dan Tanda Terima Kelompok LEONTIN atas nama ILMIATY tanggal 21 Desember 2010 ;
11. SPK dan Tanda Terima Kelompok GARUDA atas nama RENI Oktober 2010 ;



12. SPK dan Tanda Terima Kelompok KATERING atas nama HERLINA tanggal 26 Oktober 2010 ;
13. SPK dan Tanda Terima Kelompok LASKAR atas nama RASNAWATI tanggal 26 Oktober 2010 ;
14. SPK dan Tanda Terima Kelompok ALUMINIUM atas nama HERLINA tanggal 21 Desember 2011 ;
15. SPK dan Tanda Terima Kelompok USAHA BERSAMA atas nama ANWAR FANDi tanggal Oktober 2010 ;
16. SPK dan Tanda Terima Kelompok JALAN POROS atas nama Hj. HIRWATI Oktober 2010 ;
17. SPK dan Tanda Terima Kelompok VERBECK atas nama SYAIFUL Oktober 2010 ;

18.....

18. SPK dan Tanda Terima Kelompok GUNUNG MERAPI atas nama AGUSTINUS tanggal 26 Oktober 2010 ;
19. SPK dan Tanda Terima Kelompok PANCURAN atas nama IRMAWATI tanggal 26 Oktober 2010 ;
20. SPK dan Tanda Terima Kelompok MACOLLY LALOE atas nama SYAIFUL Oktober 2010 ;
21. SPK dan Tanda Terima Kelompok SEKAR atas nama SALMA tanggal 02 Agustus 2010 ;
22. SPK dan Tanda Terima Kelompok MENTARI atas nama SADERIA tanggal 28 April 2009 ;
23. SPK dan Tanda Terima Kelompok Mawar atas nama FATMAWATI tanggal 28 April 2009 ;
24. SPK dan Tanda Terima Kelompok TIMAH atas nama YULIANTI dan PAULINA tanggal 21 Desember 2011 ;



25. SPK dan Tanda Terima Kelompok PINGGIR GUNUNG atas nama RENI dan ROSITA tanggal 23 Desember 2011 ;
26. SPK dan Tanda Terima Kelompok SIMATA atas nama RAHMATAN tanggal 23 Desember 2009 ;
27. SPK dan Tanda Terima Kelompok M TRY atas nama Hj.NURHAYATI ;
28. SPK dan Tanda Terima Kelompok SIPATUO atas nama HERLINA Oktober 2010 ;
29. SPK dan Tanda Terima Kelompok NYIUR atas nama DIKMAN tanggal 28 April 2009;
30. SPK dan Tanda Terima Kelompok JEMBATAN atas nama ABD.

Karim.....

KARIM tanggal 22 Desember 2009;

31. SPK dan Tanda Terima Kelompok RAMBUTAN atas nama tanggal 28 April 2009;

36. **B.Kwitansi Temuan Rp. 257.667.200,-**

1. Kwitansi nomor : UEP/VI/2011 Juni 2011 dari Kelompok Merpati Desa Laskap Angsuran Ke- Rp. 2.240.000,-
2. Kwitansi Nomor : SPP/IV/2011 tanggal 14 April 2011 dari Kelompok Merpati Desa Laskap Angsuran ke -4 Rp.2.240.000,-
3. Kwitansi Nomor : UEP/IX/2011 September 2011 dari Kelompok Merpati Desa Laskap Angsuran ke-8 Rp.2.240.000,-



4. Kwitansi Nomor : UEP/VII/2011 Juli 2011 dari Kelompok  
Merpati Desa Laskap Angsuran Ke 7 Rp.2.240.000,-
5. Kwitansi Nomor : UEP/X/2011 Mei 2011 dari Kelompok  
Merpati Desa Laskap Angsuran Ke- Rp.2.240.000,-
6. Kwitansi Nomor : UEP/I/2011 tanggal 05 Januari 2011  
dari Kelompok Usaha Bersama Desa Laskap Angsuran  
Ke 1 Rp.2.800.000,-
7. Kwitansi Nomor : UEP/VII/2011 Agustus 2011 dari  
Kelompok Usaha Bersama Desa Laskap Angsuran Ke-  
8 Rp.2.800.000,-
8. Kwitansi Nomor : UEP/IX/2011 September 2011 dari  
Kelompok Usaha Bersama Desa Laskap Angsuran Ke  
8 Rp.2.800.000,-
9. Kwitansi Nomor : UEP/VII/2011 Juli 2011 dari  
Kelompok

usaha.....

Usaha Bersama Desa Laskap Angsuran Ke 7  
Rp.2.800.000,-

10. Kwitansi Nomor : UEP/V/2011 Mei 2011 dari Kelompok  
Usaha Bersama Desa Laskap Angsuran Ke 6  
Rp.2.800.000,-
11. Kwitansi Nomor : UEP/VI/2010 tanggal 01 Juli 2010  
dari Kelompok Putri Mekar Desa Laskap  
Rp.2.000.000,-



12. Kwitansi Nomor : SPP/I/2010 tanggal 05 Januari 2011 dari Kelompok M Try Desa Laskap Angsuran Ke 1 Rp.4.480.000,-
13. Kwitansi Nomor : UEP/VII/2011 Agustus 2011 dari M Try Desa Laskap Angsuran Ke 8 Rp.4.480.000,-
14. Kwitansi Nomor : SPP/IX/2011 September 2011 dari M Try Desa Laskap Angsuran Ke 9 Rp.4-480.000,-
15. Kwitansi Nomor : SPP/VII/2011 Juli 2011 dari M Try Desa Laskap Angsuran Ke 7 Rp. 4.480.000,-
16. Kwitansi Nomor : SPP/V/2011 Mei 2011 dari Kelompok Garuda Desa Laskap Angsuran ke 5 Rp.3.360.000,-
17. Kwitansi Nomor : UEP/VII/2011 Juli 2011 dari Kelompok Garuda Desa Laskap Angsuran ke Rp.3.360.000,-
18. Kwitansi Nomor : SPP/VI/2011 Juni 2011 dari Kelompok Garuda Desa Laskap Angsuran ke 6 Rp.3.360.000,-
19. Kwitansi Nomor : SPP/IX/2011 September 2011 dari Kelompok Garuda Desa Laskap Angsuran ke 9 Rp.3.360.000,-
37. Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan Tanda Terima (Sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara Terdakwa);
38. Buku Rekening Bank PNPM-MPd BRI Malili No. Seri 0341339;

39.....



39. Buku Rekening Bank UEP Rakyat Indonesia :
1. Buku Rekening UEP No. Seri 25921992;
  2. 8 (Delapan) Buku Rekening UEP No. Rekening : 33-21-7843 tanggal 21-05-2004 ;
40. Buku Rekening Bank SPP BRI Indonesia Malili :
1. Buku Rekening SPP No. Seri 25921984;
  2. Buku Rekening SPP No.0341341
  3. Buku Rekening SPP No Seri 230814397
41. 4 (Empat) Buku Rekening UEP No. Rekening 33-21-7849 tanggal 24-05-2004;
42. Buku Kas Harian PNPM:
1. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2007;
  2. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2008-2009
  3. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2009-2010
  4. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2010
  5. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2011
  6. Buku Kas Harian PNPM Tahun 2012
43. Buku Kas Harian UEP :
1. Buku Kas Harian UEP Tahun 2007
  2. Buku Kas Harian UEP Tahun 2008
  3. Buku Kas Harian UEP Tahun 2009
  4. Buku Kas Harian UEP I Tahun 2010
  5. Buku Kas Harian UEP II Tahun 2010
  6. Buku Kas Harian UEP Tahun 2011
  7. Buku Kas Harian UEP Tahun 2012
44. Buku Kas Harian SPP :
1. Buku Kas Harian SPP Tahun 2007
  2. Buku Kas Harian SPP Tahun 2008
  3. Buku Kas Harian SPP Tahun 2009
  4. Buku Kas Harian SPP Tahun 2010
- 5.....
5. Buku Kas Harian SPP Tahun 2011



6. Buku Kas Harian SPP Tahun 2012
45. Buku Bank BPPK dan BPNPM
  1. Buku Bank BPPK Tahun 2008-2009
  2. Buku BPNPM Tahun 2009-2010
  3. Buku Bank BPNPM Tahun 2010
  4. Buku Bank BPNPM Tahun 2011
  5. Buku Bank BPNPM Tahun 2012
46. Buku Bank UEP :
  1. Buku Bank UEP Tahun 2008
  2. Buku Bank UEP Tahun 2009
  3. Buku Bank UEP Tahun 2010
  4. Buku Bank UEP Tahun 2011
  5. Buku Bank UEP Tahun 2012
47. SPP :
  1. Buku Bank SPP Tahun 2008
  2. Buku Bank SPP Tahun 2009
  3. Buku Bank SPP Tahun 2010
  4. Buku Bank SPP Tahun 2011
  5. Buku Bank SPP Tahun 2012
48. Laporan Bulanan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK)  
Kecamatan Malili Tahunan 2007 :
  1. Laporan Bulanan Januari 2007
  2. Laporan Bulanan Pebruari 2007
  3. Laporan Bulanan Maret 2007
  - 4.....
  4. Laporan Bulanan April 2007
  5. Laporan Bulanan Mei 2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Laporan Bulanan Juni 2007
7. Laporan Bulanan Juli 2007
8. Laporan Bulanan Agustus 2007
9. Laporan Bulanan September 2007
10. Laporan Bulanan Oktober 2007
11. Laporan Bulanan Nopember 2007
12. Laporan Bulanan Desember 2007
49. Laporan Bulanan Unit Pengelolah (UPK) Kecamatan Malili  
Tahunan 2008 :
  1. Laporan Bulanan April 2008
  2. Laporan Bulanan Mei 2008
  3. Laporan Bulanan Juni 2008
  4. Laporan Bulanan Agustus 2008
  5. Laporan Bulanan September 2008
  6. Laporan Bulanan Oktober 2008
  7. Laporan Bulanan Nopember 2008
50. Laporan Bulanan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK)  
Kecamatan Malili Tahunan 2009 :
  1. Laporan Bulanan Januari 2009
  2. Laporan Bulanan Pebruari 2009
  3. Laporan Bulanan Maret 2009
  4. Laporan Bulanan April 2009
  5. Laporan Bulanan Mei 2009
  - 6.....
  6. Laporan Bulanan Juni 2009
  7. Laporan Bulanan Juli 2009
  8. Laporan Bulanan Agustus 2009



9. Laporan Bulanan September 2009
10. Laporan Bulanan Oktober 2009
11. Laporan Bulanan Nopember 2009
12. Laporan Bulanan Desember 2009
51. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Kecamatan Malili Tahunan 2010 :

1. Laporan Bulanan Januari 2010
2. Laporan Bulanan Pebruari 2010
3. Laporan Bulanan Maret 2010
4. Laporan Bulanan April 2010
5. Laporan Bulanan Mei 2010
6. Laporan Bulanan Juni 2010
7. Laporan Bulanan Juli 2010
8. Laporan Bulanan Agustus 2010
9. Laporan Bulanan September 2010
10. Laporan Bulanan Oktober 2010
11. Laporan Bulanan Nopember 2010
12. Laporan Bulanan Desember 2010

52. Laporan Bulanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Kecamatan Malili Tahunan 2011 :

1. Laporan Bulanan Januari 2011
2. Laporan Bulanan Pebruari 2011

3.....

3. Laporan Bulanan Maret 2011
4. Laporan Bulanan April 2011
5. Laporan Bulanan Mei 2011
6. Laporan Bulanan Juni 2011



7. Laporan Bulanan Juli 2011
8. Laporan Bulanan Agustus 2011
9. Laporan Bulanan September 2011
10. Laporan Bulanan Oktober 2011
11. Laporan Bulanan Nopember 2011
12. Laporan Bulanan Desember 2011
53. Laporan Bulanan Unit Pengelolah Kegiatan (UPK)  
Kecamatan Malili Tahunan 2012 :
  1. Laporan Bulanan Januari 2012
  2. Laporan Bulanan Pebruari 2012
  3. Laporan Bulanan Maret 2012
  4. Laporan Bulanan April 2012
  5. Laporan Bulanan Mei 2012
  6. Laporan Bulanan Juni 2012
  7. Laporan Bulanan Juli 2012
  8. Laporan Bulanan Agustus 2012
  9. Laporan Bulanan September 2012
  10. Laporan Bulanan Oktober 2012
  11. Laporan Bulanan Nopember 2012
  12. Laporan Bulanan Desember 2012

Dikembalikan .....

***Dikembalikan kepada UPK Malili.***

54. Sebidang tanah di Jalan Pendidikan Desa Hulu Padang Desa Pongkeru Kecamatan Malili kabupaten Luwu Timur dengan luas kurang lebih 17 x 29 m<sup>2</sup>, yang dibeli oleh terdakwa



pada tahun 2011 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

**Dirampas untuk Negara dipergunakan untuk menutupi Uang Pengganti.**

8. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
9. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sedang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Rabu tanggal 08 Juli 2015**, oleh Kami:, **M. ZUBAIDI RAHMAT,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **DR.PADMA D. LIMAN, SH.MH.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Kamis tanggal 09 Juli 2015**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **HAMSAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi.....



Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa penuntut umum dan  
Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim

Ketua

**t.t.d**

**t.t.d**

**Istiningsih Rahayu, SH.M.Hum  
SH.**

**M. Zubaidi Rahmat,**

**t.t.d**

**DR.Padma D. Liman, SH.MH.**

Panitera

Pengganti

**t.t.d**

**Hamsiah, SH.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)